

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : R. YUPI SUWANSYAH
NPM : 177121044
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**

TESIS

Oleh :

R. YUPI SUWANSYAH

NPM: 177121044

TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH.,M.Si

Sekretaris




Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota I



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A


Anggota II



Dr. Dia Meirina Sari, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

TESIS

NAMA : R. YUPI SUWANSYAH
NPM : 177121044
Bidang Kajian Utama : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, Desember 2021


Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, Desember 2021


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau


Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **R. YUPI SUWANSYAH**
NPM : 177121044
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2021
Pembuat Pernyataan



K. Yupi Suwansyah



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 247/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **R. YUPI SUWANSYAH**
NPM : **177121044**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 01 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi

Pekanbaru, 01 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Dr. H. Morris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 01-Dec-2021 13:25 WIB
ID: 1717185819
Word Count: 22702
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
13%	Internet Sources: 13% Publications: 2% Student Papers: 0%

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU By R. Yupi Suwansyah

6% match (Internet from 25-Nov-2020)

[http://repository.uin-](http://repository.uin-suska.ac.id/13473/9/9.%20BAB%20IV%2018277ADN.pdf)

[suska.ac.id/13473/9/9.%20BAB%20IV%2018277ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13473/9/9.%20BAB%20IV%2018277ADN.pdf)

3% match (Internet from 27-Jun-2019)

<http://repository.uir.ac.id/257/1/bab1.pdf>

2% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1690/1/167122030.pdf>

2% match (Internet from 22-Apr-2021)

http://repository.unisi.ac.id/79/1/Binder_14-dikomprasi.pdf

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains OLEH : NAMA : R. YUPI SUWANSYAH NPM : 177121044 BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya governance. Upaya untuk mewujudkan sistem administrasi publik yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah saat ini. Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai dari perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan merupakan proses yang wajar dan ini merupakan suatu proses yang baik dalam suatu organisasi publik terhadap kebijakan yang akan dibuat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah secara langsung menuntut seluruh provinsi, daerah otonom, dan kotamadya untuk melaksanakan pengelolaan dan akuntabilitas keuangannya sendiri-sendiri. Sebagai langkah konkret pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah antara lain berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang dan kesempatan bagi daerah dalam mengelola Aset/Barang Milik Daerah agar dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri (otonomi daerah). Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien memang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terkelola dengan baik dan berdaya guna tinggi. Sarana dan prasarana merupakan aset pemerintah daerah dan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Aset atau barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu penopang pendapatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola barang milik daerah dengan baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang milik daerah mengacu pada semua komoditas yang dibeli atau diperoleh dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau dari komoditas lain yang diperoleh secara sah. Pengelolaan barang milik daerah/aset daerah meliputi ruang lingkup perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, evaluasi, penghapusan, pengalihan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Semua kegiatan tersebut merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset daerah Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset daerah yang baik, pemerintah daerah akan menyediakan sumber dana bagi pembangunan daerah. Dengan merencanakan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan mendapatkan gambaran dan panduan tentang kebutuhan aset pemerintah daerah. Dengan merencanakan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat menghindari memiliki aset yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam menentukan kebutuhan aset daerah salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah menyangkut pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan aset dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan, sehingga hasil analisa kebutuhan aset tersebut bisa menentukan rencana pemenuhan kebutuhan para aparatur sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini mobil dinas. Salah satu pengelolaan kekayaan daerah adalah eliminasi dan transfer. Penghapusan adalah mengeluarkan barang milik daerah dari daftar barang melalui pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat keputusan, sehingga membebaskan pemakai dan/atau agen pemakai barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administratif dan sebenarnya atas barang tersebut. kontrol. Penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup barang milik daerah (BMD). Penghapusan barang milik teritorial (BMD) merupakan proses lanjutan, bukan pengelolaan barang milik teritorial (BMD) itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk membebaskan pengelolaan barang milik teritorial (BMD) yang telah mencapai standar penghapusan administrasi, tindakan divisi. Tanggung jawab atas barang fisik yang ada dikelola oleh bendahara barang atau pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan ketentuan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 928/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i R. Yupi Suwansyah** tanggal 02 Desember 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 22 Oktober 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 692/KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : R. YUPI SUWANSYAH
N P M : 177121044
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis Baru : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 07 Desember 2021

Direktur

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya yang tak henti-hentinya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yoga, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH.,M.Si dan Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas motivasi dan kasih sayang, doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak, adik dan seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

6. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
8. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru beserta Staf di Bidang Pengelolaan Aset, serta beberapa OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Amin.

Pekanbaru, Desember 2021
Penulis,

R. Yupi Suwansyah

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Oleh : Yupi Suwansyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejauhmana Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. Beberapa permasalahan yang terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru melakukan penghapusan aset daerah adalah Kondisi barang milik daerah yang sudah rusak berat (Rusaknya nomor KIR kendaraan), Tingginya penetapan harga limit peledangan kendaraan dinas perorangan di Pemerintah Kota Pekanbaru, Terbatasnya sumber daya manusia pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi. Lokasi penelitian berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa Kuesioner, wawancara, observasi, dan telaah kepustakaan sedangkan Informan penelitian yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 20 (dua puluh) orang. Hasil Penelitian ini bahwa Implementasi Kebijakan Publik dalam melaksanakan program penghapusan aset kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terlaksana cukup baik. Namun demikian kendala dari struktur organisasi yaitu sistem informasi penarikan kembali barang-barang asset yang akan dihapuskan proses penilaian dan keputusannya terlalu lama. Dalam konteks komunikasi, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru masih ditemui adanya hambatan dan tantangan. faktor kualitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang kurang memadai berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan informasi yang minim yang diterima oleh pihak OPD yang menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Pekanbaru program penghapusan aset kendaraan bermotor. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau sebaiknya harus disertai penegakkan aturan yang tegas dan sanksi.

Kata Kunci: *Implementasi, Penghapusan Asset, Kendaraan Dinas.*

IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN IMPLEMENTING THE PEKANBARU CITY OF PEKANBARU GOVERNMENT SERVICE VEHICLE ASSETS ELECTION PROGRAM

By Yupi Suwansyah

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the extent of the implementation of public policies in implementing the Pekanbaru City Government Service Vehicle Assets Elimination Program. Some of the problems that occurred in the Pekanbaru City Financial and Asset Management Agency deleting regional assets were the condition of regional property that was heavily damaged (damaged vehicle KIR number), the high price setting for the auction limit of individual official vehicles in the Pekanbaru City Government, limited human resources in the field of assets of the Regional Financial and Asset Management Agency of Pekanbaru City. The research method used is descriptive analytical with complementary quantitative and qualitative approaches. The research location is in the Regional Financial and Asset Management Agency of Pekanbaru City. Data collection techniques in the form of questionnaires, interviews, observations, and literature review while the research informants who were included by researchers were 20 (twenty) people. The results of this study indicate that the implementation of public policies in implementing the vehicle asset elimination program for the Pekanbaru City Government Service has been carried out quite well. However, the constraint of the organizational structure is the information system for the recall of asset items which will be abolished, the assessment and decision process is too long. In the context of communication, the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency still encountered obstacles and challenges. The inadequate quality factor of implementing the asset elimination program for the official vehicle asset in the Pekanbaru City Government has an effect on the ineffectiveness of the implementation of the official vehicle asset elimination program in the Pekanbaru City Government. This is due to the minimal information received by the OPD using motorized vehicles belonging to the Pekanbaru City Government for the motor vehicle asset elimination program. The efforts that will be made by the Pekanbaru City Government, in accordance with the authorities carried out so far, are only limited to urging that it should be accompanied by strict enforcement of rules and sanctions.

Keywords: *implementation, asset elimination, Official Vehicle.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	17
2.1.1. Konsep dan Teori Administrasi Publik.....	17
2.1.2. Konsep dan Teori Organisasi Publik.....	22
2.1.3. Konsep dan Teori Manajemen Publik.....	26
2.1.4. Konsep dan Teori Kebijakan Publik.....	37
2.1.5. Konsep dan Teori Implementasi Publik.....	40
2.1.6. Konsep dan Teori Manajemen Aset.....	52
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.....	60
2.3. Kerangka Pemikiran.....	65
2.4. Konsep Operasional.....	67
2.5. Operasional Variabel.....	68
2.6. Teknik Pengukuran Variabel dan Indikator.....	70

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe / Jenis Penelitian	71
3.2. Lokasi Penelitian	71
3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel Penelitian	71
3.4. Jenis dan Sumber Data	73
3.5. Teknik Pengumpulan data	74
3.6. Teknik Analisis Data	74
3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian	75
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	76
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	76
4.1.1 Sejarah	76
4.1.2 Visi dan Misi	77
4.1.3 Pemerintahan	80
4.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	81
4.2.1 Sejarah	81
4.2.2 Visi dan Misi	83
4.2.3 Kedudukan dan Struktur Organisasi	84
4.2.4 Tugas, Pokok dan Fungsi	85
4.2.5 Sumber Daya Manusia	91
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
5.1 Analisis Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru	95
BAB VI PENUTUP	125
6.1 Kesimpulan	125
6.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Operasional Variabel.....	69
Tabel 3.1	Sampel Penelitian.....	72
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	75
Tabel 4.1	Tingkat Golongan Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru.....	92
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru	92
Tabel 4.3	Jenjang Pendidikan Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru.....	93
Tabel 5.1	Tanggapan Responden terhadap Indikator Struktur Birokrasi.....	98
Tabel 5.2	Tanggapan Responden terhadap Indikator Sumber Daya.....	103
Tabel 5.3	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Disposisi.....	108
Tabel 5.4	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Komunikasi.....	113
Tabel 5.5	Rekapitulasi Data Hasil Penelitian.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikiran Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru	66
5.1 Siklus Manajemen Aset Daerah.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Upaya untuk mewujudkan sistem administrasi publik yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah saat ini. Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai dari perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan merupakan proses yang wajar dan ini merupakan suatu proses yang baik dalam suatu organisasi publik terhadap kebijakan yang akan dibuat.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan

mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, keberadaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Sebagai langkah konkret pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang dan kesempatan bagi daerah dalam mengelola Aset/Barang Milik Daerah agar dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri (otonomi daerah).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan aset pemerintah daerah yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset atau barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola barang milik daerah daerah dengan baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik daerah/ aset daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah, dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Dalam menentukan kebutuhan aset daerah salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah menyangkut pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan aset dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan, sehingga hasil analisa kebutuhan aset tersebut bisa menentukan rencana pemenuhan kebutuhan para aparatur sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini mobil dinas.

Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah

dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup barang milik daerah (BMD) tersebut. Penghapusan barang milik daerah (BMD) merupakan proses tindak lanjut daripada pengelolaan barang milik daerah (BMD) itu sendiri, dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan barang milik daerah (BMD) yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada dalam pengelolaan bendahara barang atau pengurus barang atau pengguna barang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini harus dibuat rencana kerja yang matang, serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja yang

baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh pegawai, maka target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan Perda tersebut diperlukan pengawasan dan kerjasama yang mampu melaksanakan proses pencatatan aset ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Mekanisme pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan dan penganggaran Barang Milik Daerah. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna barang milik daerah, adalah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Tentu saja pada saat kepala daerah mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah, harus memperhatikan kepentingan umum, yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, setelah itu diadakan pengadaan, kemudian lanjut ke penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, dan ditentukan penggunaan, serta mencatat

penatausahaan, pemanfaatan, bagaimana pengamanan dan pemeliharaan lalu diadakan penilaian, lanjut ke penghapusan, dan pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terakhir pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertugas melaksanakan pengelolaan barang milik daerah terhadap penghapusan aset Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Anggaran, membawahi :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran;
3. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengeluaran;
2. Sub Bidang Penerimaan dan Transfer;
3. Sub Bidang Administrasi, Pembiayaan dan Manajemen Kas.

e. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
3. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset.

f. Bidang Akuntansi, membawahi :

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan;
2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja;
3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi.

Dari uraian Struktur Organisasi diatas, dituangkan Bagan Struktur Organisasi terlampir.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah dijelaskan diatas,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pelaksanaan tugas teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi.

3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan penghapusan mobil dinas. Ini dilakukan untuk menginventarisir dan mendukung tertib administrasi pada aset bergerak yang telah terdata di Kartu Inventaris Barang. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (Mutasi). penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada daftar barang daerah. Penghapusan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama kepala daerah.

Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtanggankan. Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan. pelaksanaan penghapusan khusus penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang

sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Penghapusan mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelolaan Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan: lelang dan/atau disumbangkan /dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia pelelangan terbatas. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (Mutasi). penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada daftar barang daerah. Penghapusan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama kepala daerah.

Fokus penelitian ini adalah pada penghapusan aset terhadap kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. Beberapa alasan yang mendasarkan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penghapusan aset daerah adalah barang milik daerah tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, besarnya biaya perawatan seperti contoh pada kendaraan operasional yang telah berumur lima tahun keatas. Masalah mengenai penghapusan barang-barang milik daerah merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada dalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak

dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik Negara dan terhadap pengelolaannya tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghapusan merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah. Adapun tujuan penghapusan barang milik daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban dalam pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien;
- b) Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan.
- c) Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang

Hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan barang milik daerah. Dalam kondisi lain justru sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah terdafar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun dalam kondisi fisik dari barang tersebut tidak nampak, baik karena rusak berat maupun karena sebab lain. Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari macam, yaitu:

- (a) Kendaraan dinas operasional; dan
- (b) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas yang memenuhi persyaratan teknis adalah sebagai berikut:

1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
2. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3. Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
4. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau berkurangnya barang dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan / susut dalam penyimpanan / pengangkutan.

Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar

Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 7 (tujuh) tahun lebih. Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan apakah sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Sumber daya aset terkait dengan akuntabilitas untuk menghindari dari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas, apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui

kantor lelang Negara. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berbicara mengenai proses pelelangan berkaitan dengan efisiensi terhadap pengendalian biaya, tentunya harga lelang kendaraan dinas menjadi tolok ukur yang digunakan organisasi untuk mengukur efisiensi dari pengendalian biaya dengan membandingkan antara tahun perolehan dengan kondisi kendaraan saat ini.

Fenomena penguasaan aset negara oleh mantan pejabat, memang selalu ada di daerah manapun. Meski sudah lepas dinas atau pensiun dan tidak menjabat lagi, namun tetap pakai dan dikuasai bekas pejabat dan keluarganya, layaknya barang milik pribadi. Padahal, pihaknya sudah sering melayangkan surat imbauan untuk segera mengembalikan. Tapi tetap saja tidak digubris sama sekali dan terkesaan tidak peduli terhadap aset pemerintah yang digunakan sehari-hari.

Upaya penarikan mobil dinas tersebut dalam rangka penertiban dan pengamanan aset daerah yang masih berkeliaran diluar dilakukan oleh Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melalui Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan Penertiban Barang Milik Daerah, hal ini dilakukan terkait koordinasi BPKAD dengan Satpol PP Provinsi Riau, untuk menarik kendaraan dinas yang digunakan sebab yang bersangkutan pindah tugas. Penarikan Kendaraan Dinas (Randis) ini setelah dilakukan pendataan ulang oleh BPKAD koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Setelah ditarik akan dikelola oleh bidang aset dan diserahkan kepada pejabat yang aktif sekarang di pemerintah kota

Pekanbaru atau dilakukan pelelangan. Selain dalam rangka penertiban aset, tiap tahun mobil itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan saat pemeriksaan dan selalu dipertanyakan. Pasalnya, mobil itu terdaftar sebagai aset, tapi barangnya tidak nampak kemana.

Adapun fenomena permasalahan mengapa harus segera dilaksanakan penghapusan Aset/Barang Milik Daerah terhadap kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Aset kendaraan dinas operasional dalam keadaan Rusak Berat akibat kecelakaan dan Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilelang dan perlu diusulkan penghapusan dari daftar Aset/Barang Milik Daerah.
2. Kurang lebih 27 mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Meski sudah menjadi temuan BPK, namun progres penanganan kasus ini berjalan lambat. Buktinya hingga saat ini nasib 28 mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan anggota dewan hingga kini tidak jelas, sehingga BPKAD akan mempersiapkan proses lelang untuk mobil dinas tersebut, sebagaimana data Jumlah Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru tergambar pada tabel 1.1 sebagaimana terlampir.
3. Sebagian mobil dinas tidak dilengkapi dengan keterangan pengguna mobil dinas. Hal demikian menyebabkan kesulitan terkait pendataan nantinya. Sehingga ketika pejabat pengguna mobil dinas yang tidak terdata tersebut sudah habis

masalahnya dalam pemakaian mobil dinas tentu akan menyulitkan pemerintah Kota Pekanbaru ketika didata. Data Mobil Dinas Tanpa Keterangan Pemakai pada tabel 1.2. terlampir.

Sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru teridentifikasi belum maksimal melaksanakan kegiatan penghapusan aset Kota Pekanbaru secara optimal. Adapun masalah dalam penghapusan dan penjualan Barang Milik Daerah khususnya kendaraan Dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kondisi barang milik daerah yang sudah rusak berat (Rusaknya nomor KIR kendaraan)
2. Tingginya penetapan harga limit pelelangan kendaraan dinas perorangan di Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Terbatasnya sumber daya manusia pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penghapusan aset dan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul: **“Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sejauhmana Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, maka harapan dari penulis adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik dari aspek konsep dan perkembangan teori Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Penghapusan Aset kendaraan dinas.
2. Dari segi akademis, Diharapkan bermanfaat untuk literatur sumber bacaan dan pengutipan untuk penelitian lanjutan Peneliti dan Peneliti lainnya.
3. Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar pengelolaan manajemen aset dapat berjalan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep dan Teori Administrasi Publik

Secara etimologis perkataan Indonesia “Administrasi” yang bahasa Inggrisnya “*Administration*”, berasal dari kata Latin, yaitu : “*Ad + ministrare*” dan “*Administratio*”. *Ad + ministrare* berarti melayani, membantu atau memenuhi. (Gie, 2010:56) Sedangkan *Administratio* berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. (Atmosudirdjo, 2010:21). Administrasi pada hakekatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan. Sedangkan publik diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi di Indonesia ilmu administrasi publik berkembang dan disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik)

administration of publik, for public dan *by public*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen, jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah dan *good governance*.

Menurut Nawawi (Syafii,2013:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau di Indonesia disebut juga Administrasi Negara merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari elemen dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal yang berkaitan dengan kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban

menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Menurut Siagian (2013:12) administrasi dapat pula didalami dengan melihat dan memahami prosesnya. Berbuat demikian berarti menganalisis langkah-langkah yang harus diambil. Langkah-langkah yang diambil dalam proses administrasi pada dasarnya terdiri dari:

1. Menentukan tujuan akhir dan merumuskan
2. Melakukan penyusunan,
3. Menetapkan rencana strategi,
4. Menentukan program kerja sebagai penjabaran rencana,
5. Memilih struktur dan tipe organisasi yang dianggap paling tepat,
6. Menggerakkan para anggota organisasi,
7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional,
8. Melakukan pengawasan,
9. Menilai hasil yang dicapai,
10. Menciptakan dan menggunakan sistem umpan balik yang handal.

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) dalam Keban (2008:4) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan

dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

1. Aktivitas yang dilakukan dari sebuah organisasi;
2. Tupoksi pimpinan;
3. prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Fayol juga merumuskan fungsi-fungsi administrasi atau fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planing, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling* (POCCCC). Sedangkan Taylor, merumuskan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC). Berdasarkan pendapat ahli Mathis (2004:68), membagi empat prinsip-prinsip administasi yang lebih umum yaitu:

1. Dapat ditingkatkan dengan suatu spesialisasi tugas kelompok;
2. Dapat ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam hirarki yang pasti;
3. Dapat ditingkatkan dengan cara membatasi jarak terhadap pengawasan pada setiap sector organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil;
4. Dapat ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan: tujuan, proses, langganan, dan tempat.

Fokus utama teori Administrasi menurut Fayol (dalam Kuper 2000:605), adalah penentuan tipe spesialisasi dan hirarki yang paling mengoptimalkan efisiensi organisasi. Teori administrasi dibangun atas empat pilar utama: yaitu pembagian tenaga kerja, proses skala dan fungsional, struktur organisasi dan rentang kendali (*span of control*). Karakteristik menurut Nigro (Miftah, 2014:43) dapat dilihat pembeda antara administrasi public dengan administrasi lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak dari pada diselenggarakan organisasi swasta;
2. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli;
3. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik);
4. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan publik;
5. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar.

Teori administrasi publik menurut Robbins (2004:45), sebagai berikut:

1. Teori Hubungan Manusia, teori ini berbicara mengenai hubungan sesama manusia;
2. Teori Pengambilan Keputusan, yaitu Dalam proses pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakan statistik, model optimasi, model informasi dan simulasi;
3. Teori Perilaku, bermaksud untuk mengintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya;
4. Teori Sistem, dalam teori ini organisasi dipandang sebagai suatu system yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan (input absorbers), pengolah (prosesor), dan penghasil (output generatot).
5. Teori Kontigensi yaitu dipergunakan pada pengembangan struktur organisasi yang dirancang agar secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan.

Selanjutnya Simon (2004:26) mengatakan bahwa teori administrasi pada hakekatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan yang tidak rasional. Teori administrasi menurut Simon adalah secara khas juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum.

Jadi dapat dikatakan bahwa Teori Administrasi Publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Dalam proses-proses yang terjadi dalam organisasi tersebut, dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dari keseluruhan proses pencapaian tujuan yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi, agar tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai. Bentuk pengelolaan dari proses tersebut biasanya disebut dengan manajemen yaitu kegiatan yang terarah melaksanakan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi.

2.1.2. Konsep dan Teori Organisasi Publik

Secara umum organisasi adalah bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (dalam Sufian, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Definisi organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk berkumpul dan berkerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, dipimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber

daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam organisasi, dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota, dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut. Menurut Sudarsono (2006:78) tujuan-tujuan organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan.
2. Sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien karena melakukan secara bersama-sama.
3. Sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja.
4. Tempat mencari keuntungan bersama-sama.
5. Sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama.
6. Sebagai tempat mendapatkan penghargaan.
7. Sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan pengawasan.
8. Sebagai tempat menambat pergaulan dan memanfaatkan waktu luang.

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (publik goods), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Syafri, 2012:89). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.

Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum

Adanya teori organisasi bertujuan untuk mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, dengan bahasan tentang bagaimana suatu organisasi menjalankan fungsi dan mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Selain itu dapat mengetahui juga bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Pendapat Wahab (2001:90) mengenai teori organisasi bahwa teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Sehingga teori organisasi ini, meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern.

Teori klasik (*classical theory*) atau teori tradisional, yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan (abad 19) yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama.

Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Teori ini juga berkembang dalam tiga aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu :

1. Teori birokrasi;
2. Teori administrasi,;
3. Manajemen ilmiah,

Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan manusiawi (*The human relation movement*). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefinisikan “suatu organisasi” sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Howthorne dan dari tulisan Hugo Munsterberg.

Menurut Caiden (2002:89) dalam hal pembagian kerja, teori neoklasik telah mengemukakan perlunya hal-hal sebagai berikut:

1. Partipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan;
2. Perluasan kerja (*job enlargement*) sebagai kebalikan dari pola spesialisasi;
3. Manajemen bottom-up yang akan memberikan kesempatan kepada para junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak.

Teori modern bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu yang kadang-kadang disebut juga sebagai analisa sistem pada organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka (Etzioni, 2004:90).

2.1.3. Konsep dan Teori Manajemen Publik

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2010: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2010:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick dalam Wijayanti (2010:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Setiap kegiatan organisasi perusahaan dituntut adanya suatu manajemen yang baik agar kelangsungan hidup perusahaan dapat terus terjamin. Manajemen

yang baik merupakan hasil cipta, rasa, karsa, pikiran, dan perbuatan manusia yang dapat menolong manusia dalam mencapai tujuannya. Manajemen yang baik adalah hasil pikiran dan karya manusia, sekalipun manusia didukung oleh peralatan dan keuangan yang memadai, tetapi yang menentukan baik buruknya manajemen adalah cara berfikir dan bertindak. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel (dalam Siswanto, 2007:1-2) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, yang meliputi:

- a. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan
- b. Pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lain yang dibutuhkan
- c. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
- d. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Menurut Ordway Tead (dalam syafie 2009:41) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam definisi ini menitik beratkan pada proses dan perangkat yang dipergunakan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.

Menurut Andrew F. Sikula (2015:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- 1) Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
- 2) Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- 3) Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

- 4) Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
- 5) Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- 6) Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- 7) Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Menurut Nawawi Manajemen Strategi adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategis) yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh (disebut visi), dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi ini (keputusan yang fundamental dan pokok), sehingga memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan atau jasa serta layanan) kualitas, optimasi diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran (tujuan operasional) organisasi.


Menurut Gregory G Dees (dalam Djasim Saladin, 2003) manajemen strategis adalah kombinasi dari tiga kegiatan analisis strategi, perumusan strategi dan strategi implementasi. Menurut Pearce (1997) Manajemen Strategi adalah pengumpulan dan tindakan yang menyebabkan perumusan (formulasi) dan

pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Husein Umar (dalam Syafie 1999:86) Manajemen Strategi adalah sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (merumuskan), aplikasi (aplikasi) dan evaluasi (evaluasi) keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Menurut Micheal A. Hitt (dalam syafie 1997:15) Manajemen Strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana mereka harus mencapai hasil yang berharga.

Organisasi sebagai sistem terbuka dalam pencapaian tujuannya merupakan kelembagaan yang harus ditata secara rasional. Sedangkan manajemen publik menjadi perantara kedua fungsi tersebut, menentukan berapa banyak *out put* yang dihasilkan, siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan. Dalam kaitan ini, variabel-variabel situasi dan kondisi internal dan eksternal organisasi adalah sangat penting, karena dapat menentukan efektivitas manajemen publik. Sedangkan manajemen publik yang efektif dalam organisasi sebagai sistem terbuka, adalah manajemen strategis yang mengakomodasikan dan memperhitungkan variabel-variabel situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal di organisasi. Dengan demikian manajemen publik yang paling efektif adalah manajemen strategis.

Hasil penelitian Hunger dan Wheelen (1996:7) menunjukkan bahwa *The process of strategic management involves four basic elements: (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4)*

evaluation and control. Proses manajemen strategis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.1. Proses Manajemen Strategi dari Hunger dan Wheelen (1996)

Apabila proses manajemen strategis tersebut, dikaitkan dengan manajemen strategis untuk pelayanan organisasi publik, maka akan meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen strategis sistem terbuka mengamati lingkungan eksternal di DPRD untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan (S.W.O.T) yang disebut faktor strategis. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi organisasi publik yang sesuai.

Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi publik. Selanjutnya mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran, dan prosedur. Akhirnya, evaluasi kinerja dan umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas organisasi. Paling tidak ada empat fungsi manajemen yang harus dilaksanakan organisasi publik.

Dari beberapa fungsi manajemen strategis tersebut fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pokok dan sangat mendasar, sebagaimana hasil penelitian Terry (1975:191) menunjukkan bahwa *Planning is a fundamental function of*

management. Planning is vital in management. As a matter of fact, planning for organizing, planning for actuating, and planning for controlling are requisites of effective management.

Berdasarkan konsep dan teori manajemen strategis, tampak dengan jelas ada keterkaitan unsur manajemen strategis. Diantara unsur tersebut perencanaan strategis merupakan fungsi yang pokok dan sangat mendasar, dan dapat dikatakan sebagai inti dan syarat efektivitas manajemen strategis. Artinya perencanaan strategis membentuk suatu sistem dan proses manajemen strategis. Sistem perencanaan yang dapat menjelaskan proses pelayanan publik yang disesuaikan dengan kondisi setempat, keinginan dan harapan yang dilayani adalah sebagai sistem terbuka perencanaan strategis, karena formulasinya didasarkan kepada pendekatan yang kontekstual.

Suatu *model of strategic planning* sebagaimana hasil penelitian Steiner (1979:33) menunjukkan bahwa sebagai suatu sistem yang saling berhubungan antara variabel : (1) *Evaluation of external and internal opportunities and problems, organization strengths and weaknesses*; (2) *Strategy formulation and plans (organization missions, long range objectives, policies, strategies)*; and (3) *Implement and review*. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan strategis, hasil penelitian Mintzberg (1994:36–37) menunjukkan bahwa *Strategic planning is created at the intersection. Outside opportunities are exploited by inside strengths, while threats are avoided and weaknesses circumvented. Taken into consideration, bath in the creation of the strategies and their subsequent evaluation to choose the best.*

Berkaitan dengan perencanaan strategis ada beberapa strategi yang dikembangkan, yaitu: *intended strategy*, *deliberate strategy*, *unrealized strategy*, *emergent strategy* and *realized strategy*. Dengan fungsi evaluasi dan pengawasan dalam implementasi program dari sistem terbuka perencanaan strategis dapat pula mendeteksi *emergent strategy* kemudian. Jadi dengan evaluasi dan pengawasan, manajemen strategis dapat mengetahui keluar masuk *unrealized strategy* and *emergency strategy*. Keluar masuk kedua strategi ini akan menghasilkan “saldo” atau *realized strategy*. Hasil penelitian Mintzberg (1994:24 dalam Sufian, 2017) merangkum proses keluar masuk strategi-strategi dalam model pada gambar 2.3.




Gambar 2.2. Bentuk-bentuk Strategi dari Mintzberg (1994:24) dan Winardi (1997) dalam Sufian (2017)

Konsep dan teori perencanaan strategis dari Hunger, Wheelen, Steiner dan Mintzberg tersebut, memberikan kejelasan pentingnya sistem perencanaan strategis dalam proses organisasi yang kontekstual. Selain karena faktor pengamatan situasi dan kondisi internal dan eksternal akan memberikan informasi dan data yang tepat, rencana dan implementasi program dan kegiatan/proyek akan efektif pula.

Pola hubungan antara pengaruh pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi, dengan pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi bersifat berbanding terbalik. Artinya, jika pengaruh pengamatan lingkungan strategi terhadap implementasi strategi sangat kuat maka pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi melalui intervening emergent strategy menjadi sangat lemah, demikian pula sebaliknya. Jika pengaruh pengamatan lingkungan terhadap implementasi strategi sangat kuat, maka pengaruh perumusan strategi terhadap implementasi strategi menjadi sangat lemah, demikian pula sebaliknya. Peristiwa tersebut sebagai akibat perubahan lingkungan internal dan eksternal secara terus-menerus yang begitu cepat. Pengamatan lingkungan tidak saja bermanfaat untuk perumusan rencana strategi, melainkan juga diperlukan disaat implementasi strategi.

Dengan demikian perencanaan strategis akan efektif dan efisien apabila perumusan rencana strategi mendekati situasi dan kondisi lingkungan yang sebenarnya atau kontekstual. Sehingga disaat implementasi program, kegiatan dan proyek, strategi yang muncul kemudian (*emergent strategy*) tidak begitu mempengaruhi rencana yang telah dirumuskan. Dengan demikian perencanaan strategis tidak hanya sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat mendasar dan meresap keseluruhan fungsi manajemen yang lain, melainkan merupakan suatu sistem terbuka. Jika hubungan itu digambarkan dalam proses manajemen strategis, hubungan tersebut merupakan konsep baru yang melengkapi teori manajemen strategis. sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3. Model Manajemen Strategis Sistem Terbuka Hasil Penelitian Sufian (2002 dan 2018)

Keterangan:

→ : Tanda panah dari *Environmental Scanning* menuju *Implementation Strategy* di *Intervening Emergent Strategy* merupakan hasil penelitian Sufian (2002 dan 2018).

Konsep baru dari sistem terbuka perencanaan strategis dalam manajemen strategis yang kontekstual organisasi publik yaitu suatu proses kegiatan yang terdiri dari :

- a. Pra kondisi perencanaan strategis *or policy analysis* yaitu analisis lingkungan internal organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal organisasi untuk mengetahui peluang dan tantangan, terdiri dari : analisis kekuatan dan kelemahan (manusia, uang, peralatan, bahan, mesin, metode dan lingkungan internal), struktur, tupoksi, dan budaya organisasi dan analisis peluang dan tantangan organisasi (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan).
- b. Perumusan rencana strategis atau *policy formulation* yaitu merumuskan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek, visi, misi, strategi, dan kebijakan untuk efektivitas manajemen dari

peluang dan tantangan lingkungan masyarakat, dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, yang terdiri dari : rumusan tujuan, rumusan sasaran, rumusan program, rumusan kegiatan, rumusan proyek; penetapan organisasi atau tim pelaksana program, kegiatan dan proyek; sumber-sumber yang diperlukan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan proyek ; sebagai informasi untuk pengambilan keputusan dan standart pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan proyek dari organisasi (organisasi perangkat daerah).

- c. Menentukan efektivitas *policy implementation* yang terdiri dari : pengorganisasian sumber-sumber daya, penggerakan sumber-sumber daya, evaluasi dan pengawasan program, kegiatan/proyek dalam rangka menemukan startegi yang muncul kemudian sebagai *emergent strategy*.
- d. Menentukan tingkat keberhasilan organisasi *policy out come* yang terdiri dari : bidang pembangunan kualitas sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, fasilitas umum, keadaan lingkungan hidup, keadilan sosial masyarakat, partisipasi masyarakat, dan pendapatan keuangan.
- e. Menentukan *policy feedback* dalam rangka perbaikan perencanaan strategis selanjutnya.

Konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam manajemen strategis yang kontekstual tersebut apabila diterapkan pada organisasi publik akan lebih efektif dan efisien. Dengan argumen bahwa konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam manajemen publik yang kontekstual memberikan nilai tambah, yaitu :

- a. Memerlihatkan adanya reformasi administrasi dalam perbaikan sistem perencanaan sebagai fungsi utama manajemen publik yang selama ini telah dipolakan dalam peraturan perundangan.
- b. Perencanaan sebagai fungsi utama manajemen publik dirumuskan atas dasar nilai efektivitas dan efisiensinya bukan atas dasar kepentingan kelompok.
- c. Pendekatan manajemen dan perencanaan strategis lebih kontekstual dengan asumsi bahwa faktor lingkungan adalah penting, mengingat dalam peraktek selama ini faktor lingkungan kurang dipertimbangkan dalam sistem perencanaan.
- d. Dalam proses manajemen strategis lebih menekankan kepada adanya proses pembelajaran organisasi publik.

2.1.4. Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Secara Konseptual Konsep kebijakan disamakan dengan “kebijaksanaan”. Konsep “kebijaksanaan” dimaksud sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statemen of intens*” atau perumusan keinginan (Budiarjo, 1992:17). Kebijakan sebagai pernyataan kehendak harus diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kehidupan suatu bangsa dan negara dapat ditentukan dengan adanya kebijakan public, dalam menghadapi masalah didalam suatu negara yang relatif sama, hal yang berbeda adalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

E.S Quade mengatakan tentang definisi kebijakan public dalam bukunya yang berjudul *Public Policy* (2008:425) bahwa:

“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Definisi lain dari kebijakan publik berdasarkan pendapat Dunn (2000:1) sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (2000:10), ada tahap yang dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Berikut ini adalah tahapan kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menyusun Agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Pada fase ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.
2. Membuat Formulasi Kebijakan, ketika telah ditemukan suatu masalah yang sudah diagendakan, selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Kebijakan yang ada selanjutnya diadopsi, dengan tujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan adopsi ini dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
4. Implementasi Kebijakan, pada tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Fase ini akan menemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

Evaluasi Kebijakan, pada tahap terakhir ini merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dalam hal ini sebagai suatu kegiatan fungsional dengan maksud tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan tahap terakhir ini, evaluasi kebijakan mencakup program yang diusulkan, adanya perumusan masalah dalam menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi serta dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Wayne (2010:45) kebijakan publik merupakan suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkannya sebuah aturan atau intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya. Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Proses analisis kebijakan menurut Dunn (2013:12) yang berfokus pada masalah terdiri dari 2 komponen:

1. Komponen informasi yang paling relevan (*Policy Relevant Information*), terdapat 5 informasi :
 - a) Masalah yang harus diatasi;
 - b) Masa depan kebijakan;
 - c) Tindakan kebijakan terbaik;
 - d) Hasil kebijakan;
 - e) Kinerja kebijakan

2. Komponen analisis kebijakan, teknik-teknik untuk menghasilkan informasi Perumusan masalah, prakiraan masa depan yang hendak diciptakan, rekomedasi kebijakan, monitoring dan Evaluasi kebijakan.

Kebijakan yang diperoleh selanjutnya diimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.. Menurut Grindle proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut. Pada dasarnya kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif kebijakan dalam berbagai segi diperhitungkan, kebijakan yang lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya itulah biasanya menjadi pilihan kebijakan yang diambil.

2.1.5. Konsep dan Teori Implementasi Publik

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah : “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji

terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Karenanya implementasi kebijakan merupakan dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Tujuan dan Ukuran kebijakan;
2. Adanya sumber dari kebijakan ;
3. Instansi pelaksana memiliki Ciri dan;
4. Adanya Komunikasi terkait dengan kegiatan antar organisasi;
5. Sikap para pelaksana;
6. Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

Menurut Wahab, keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi berdasarkan faktor yang disebutkan diatas, yang diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Berbicara mengenai sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan

pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan,

Sumber kebijakan tersebut diatas sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7)

Adanya tahap implementasi kebijakan bertujuan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan sebagai berikut: (M. Irfan Islamy 1997: 102-106)

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. (Islamy 2007: 102).

Menurut Grindle dalam buku Santoso (2013:13) mengatakan bahwa proses kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat serta dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan.

Kemudian berdasrakan pendapat Grindle dalam Santoso (2013:14) menyebutkan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekedar terkait dengan bagaimana mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam prosedur rutin melewati saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Peran penting dari analisis implementasi kebijakan disampaikan oleh Mazmanian dan Sabetier dalam Wahab (2014:71) yang menyatakan bahwa variable-variable yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi. Variable-variable yang dimaksud dikategorikan menjadi tiga kategori besar yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasi dan pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31) mengatakan bahwa model implementasi kebijakan public menunjukkan empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan komunikasi yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (Target group).

Adapun sasaran dari program serta tujuan kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat terhindar dari distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas

program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam masalah yang sesungguhnya. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan melalui kegiatan komunikasi yakni:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara.

Suatu kebijakan public akan memperoleh keberhasilan implementasi dan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle dalam Winarno (2012:19) isi dan konteks kebijakan dapat ditentukan dan mencakup isi dari:

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. derajat perubahan yang akan diinginkan.
4. kedudukan pembuat kebijakan.
5. siapa pelaksana program.
6. sumberdaya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks kebijakan mencakup:

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Disini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan lebih sulit diterapkan dari pada sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi dalam buku Winarno (2012:22) menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Variable dari lingkungan mencakup (Subarsono, 2011:94) sebagai berikut:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik dan rezim yang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin akan terjadi diantara aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut pandangan Edwards (Winarno, 2012:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor atau variable dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya, Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut, (George Edward III. 1980:32) dalam Winarno (2012:186) :

1. Adanya Komunikasi

Tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila adanya komunikasi secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu (Edwards George, 1980:34 dalam Winarno (2012:190).

Dalam suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses didalam suatu organisasi yang kompleks dan rumit. seseorang bisa meyebarkan dan menahannya hanya untuk kepentingan tertentu. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat berjalan secara efektif siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Para pembuat kebijakan merupakan aktor dapat melihat suatu ketidakjelasan spesifikasi kebijakan, sebenarnya mereka tidak mengetahui apa sesungguhnya apa yang akan mereka arahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edwards George, dalam Winarno (2012:186), yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyaluran komunikasi yang baik yang disebut dengan Transmisi, akan menghasilkan komunikasi yang baik pula, sering kali terjadi dalam komunikasi adalah salah pengertian.
- b. Adanya kejelasan, ini dimaksud bahwa komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Adanya ketidakjelasan komunikasi akan menghambat implementasi, pada tataran tertentu saja dan pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
- c. Perintah yang diberikan harus Konsistensi dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas, karena jika sering berubah maka akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksana pembuat kebijakan itu sendiri.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsiten implementasi kebijakan program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen tersebut meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin program dapat diarahkan kepada yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dipakai seperti dana dan sarana prasarana untuk kelancaran kegiatan program.

Sumber daya manusi yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berdampak tidak dapatnya dilaksanakan kegiatan program secara sempurna karena pengawasan yang tidak berjalan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan yang terbatas maka harus meningkatkan kemampuan/skill para pelaksana untuk menjalankan program dan untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik.

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana melaksanakan program membutuhkan kemampuan yang khusus, padahal mereka menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program bagi pelaksana merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Dalam pelaksanaan dilapangan tingkat pusat tidak mengetahui kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung dengan tidak adanya kekurangan informasi/pengetahuan seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada ditempat kerja sehingga

menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Indikator tersebut adalah (Wahab, 2014:41):

- a. Adanya Mutu Staf yang merupakan kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan disebabkan oleh kualitas dan SDM yang tidak memadai dan tidak kompeten dibidangnya.
- b. Adanya Informasi yang diperlukan sebagai implementor kebijakan dan harus mengetahui apa yang dilakukan saat menjalankan perintah serta adanya kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap perintah yang telah diarahkan.
- c. Selanjutnya Wewenang yang merupakan dasar otoritas bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Terakhir Fasilitas yang digunakan dalam menjalankan sebuah kebijakan maka perlu adanya dukungan saran dan prasarana sehingga akan menjadi keberhasilan dalam sebuah kebijakan.

3. Sikap atau Disposisi

Efektifitas implementasi merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi apabila berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan menjadi banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan (Wahab, 2014:43) yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara tersembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Sebagai seorang pimpinan perlu adanya dukungan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif pagi pelaksana program agar mereka bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Variable dalam tanggapan atau disposisi (Wahab, 2014:45) yaitu :

- a. Pengangkatan birokrat yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi.
- b. Insentif yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dakan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

4. Struktur Organisasi

Berbicara mengenai struktur birokrasi tidak terlepas dari badan pelaksana suatu kebijakan. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, pola, norma serta hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Implementasi akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi dan apabila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Dalam pelaksanaan birokrasi adanya variabel dari struktur birokrasi yaitu adalah:

- a. Pengadaan Standart Operation Prosedure (SOP);
- b. Fragmentasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III.

2.1.6. Konsep dan Teori Manajemen Aset

Manajemen Aset diartikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui proses manajemen planning, organizing, leading dan controlling, bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya (*cost*) secara efisien dan efektif.

Dalam pengelolaan suatu kekayaan diperlukan ilmu manajemen yang khusus dan spesifik mengelola kekayaan (*asset*) seperti yang kita ketahui banyak aset yang tidak maksimal dalam pemanfaatannya, disini sangat diperlukan kompetensi pengelola aset atau manager aset. untuk saat ini di indonesia pengelolaan aset physic masih belum di implementasikan dengan baik. bukan hanya perusahaan tapi juga di pemerintahan, melihat potensi yang harus dikelola manajemen aset sangat spesifik mengatur dan mengelola kekayaan. sebagai contoh banyak aset milik daerah tidak secara maksimal memberikan profit atau benefit.

Sebagai suatu kegiatan manajemen yang digunakan dalam mengelola penggunaan dana dan asset, manajemen asset juga ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau pengawasan terhadap aset dan revaluasi aset yang disesuaikan dengan nilai wajar. Berdasarkan pendapat Siregar, (2007:48), Manajemen Aset adalah suatu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi. Adanya tahapan mengenai siklus manajemen asset daerah yang meliputi:

- 1) Adanya perencanaan terlebih dahulu,
- 2) kemudian diadakan suatu pengadaan,
- 3) selanjutnya untuk digunakan dan dimanfaatkan
- 4) Dilakukan pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitas
- 5) Jika tidak berdaya guna, maka diadakan penghapusan dan pemindahtanganan (Mahmudi:2009:151)

Mahmudi berpendapat (2009:155) bahwa manajemen Aset memiliki 5 (lima) tahapan kerja yang sangat berkaitan erat, yaitu:

1. Inventarisasi Aset
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Untuk dapat terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral serta menyeluruh dari semua unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Berikut asas-asas yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah (Pangabea, 2002:36):

1. Azas fungsional, bahwa keputusan dan pemecahan masalah mengenai pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsi dari kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah;
2. Azas kepastian hukum, bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, bahwa adanya transparansi/ terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi, sehingga penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus secara transparan;
4. Azas efisiensi, bahwa adanya batasan-batasan dalam menggunakan barang milik berdasarkan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5. Azas akuntabilitas, bahwa segala kegiatan dalam mengelola barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
6. Azas kepastian nilai, bahwa adanya ketepatan nilai dan jumlah barang dalam pengelolaan barang milik daerah agar optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Secara umum, terkait dengan administrasi bahwa manajemen aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Hal yang mencakup dari keseluruhan siklus aset merupakan sasaran dari manajemen aset dalam mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Siklus aset meliputi tahap perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya.

Menurut Siregar (2004:37), terdapat tiga tujuan utama dalam kegoatan pengelolaan aset. Berikut merupakan penjelasan dari tujuan kegiatan manajemen/ pengelolaan aset:

1. Efisiensi pemilikan dan pemanfaatan Pengelolaan aset yang baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berimplikasi pada pemanfaatan aset yang optimal.
2. Nilai ekonomis serta potensi yang terjaga Aset yang dikelola dengan baik akan menjaga nilai ekonomis aset tetap stabil dan akan meningkatkan keuntungan dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan perusahaan/ organisasi.

3. Objektivitas dalam pengawasan, pengendalian peruntukan, penggunaan, serta pengalihan kekuasaan. Pengawasan terhadap aset akan lebih terarah apabila pengelolaan aset dilakukan dengan baik. Pengawasan juga dilakukan dengan tujuan membantu dalam pencapaian tujuan dari aset tersebut.

Menurut Hidayat (2012:1) manajemen aset adalah suatu proses yang sistematis guna memelihara, memperbarui, dan mengoperasikan dengan biaya secara efektif, aset juga memiliki umur dan nilai manfaat. Manajemen aset juga menjadi kerangka kerja bagi penanganan perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen aset bertujuan untuk membantu sebuah entitas (organisasi) dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen aset diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset merupakan rangkaian aktifitas yang komprehensif, terstruktur dan terintegrasi selama alur hidup aset dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan penghapusan yang dilakukan secara efisien dan efektif agar aset yang dimiliki dapat memberikan nilai maksimal bagi pemiliknya.

2.1.7 Konsep dan Teori Pengelolaan Aset

Aset berasal dari kosa kata bahasa Inggris. Aset secara umum artinya adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu atau perorangan (Hidayat, 2011: 4). Aset adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harga perolehannya atau nilai

wajarnya harus diukur secara objektif (Munawir, 2007: 30). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current aset*) dan aset nonlancar (*noncurrent aset*). Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya meliputi aset tak berwujud dan aset kerja sama atau kemitraan.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Semuanya tercakup dalam aktiva atau aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan (Hidayat, 2011: 4).

Menurut Susanto (1995: 220) aktiva tetap diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Aktiva tetap yang dicantumkan atas harga perolehannya tanpa adanya penyusutan (*depreciation*) atau deplesi (*depleted*), misalnya tanah;
2. Aktiva tetap yang disusutkan, misalnya gedung, gudang, mesin-mesin, peralatan pabrik atau kantor;

3. Aktiva tetap yang diplesi, misalnya tanah atau barang tambang lainnya.

Menurut Hindrawan, dkk (2006: 155) perencanaan aset yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menentukan kebutuhan aset dan membeli aset yang diperlukan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aset yang telah ada sehingga pengadaan aset baru dapat dihindari;
3. Mengevaluasi aset-aset yang telah ada untuk mengidentifikasi aset-aset yang kinerjanya buruk, atau membutuhkan biaya terlalu tinggi untuk dimiliki atau dioperasikan;
4. Rencana pengadaan aset hendaknya menegaskan tentang jenis dan waktu kebutuhan aset dan menguraikan metode pengadaan dan pendanaan yang diusulkan;
5. Pendanaan dan penganggaran modal untuk mempertimbangkan pilihan pengadaan dan penambahan aset dan membuat skala prioritas;
6. Mempertimbangkan solusi-solusi non-aset untuk mengurangi kebutuhan aset.

Rencana pengadaan akan mencakup seluruh pengadaan aset-aset besar, termasuk penggantian aset-aset yang telah ada yang diperkirakan selama periode perencanaan. Keluasan dan kedalaman dokumentasi dan analisis dalam rencana pengadaan akan tergantung pada seberapa penting aset berperan dalam penyediaan pelayanan (Hidayat, 2011: 124).

Menurut Hindrawan (2006:149) pengadaan aset yang baik adalah sebagai berikut :

1. Titik pusat penyediaan aman dan terpisah dari aset yang sedang dalam penggunaan.
2. Aset diberi kode balok (*bar-code*) oleh pemasok dan daftar yang komputerisasi tersedia, untuk pembelian dalam volume atau nilai yang besar.

3. Waktu untuk proses pengadaan, berapa lama barang sampai tujuan.
4. Kondisi aset diperiksa sebelum diterima.
5. Aset ditandai setelah diterima oleh pegawai yang bertanggung jawab terhadap aset tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa barang milik daerah atau yang sering disebut dengan aset daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sholeh dan Rochmansjah (2010:90) menjelaskan bahwa aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah dijelaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupaun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik

Negara/ Daerah. (PP Nomor 27 Tahun 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:534) kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yaitu suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua barang/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang meliputi kegiatan pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik

akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. (Oktavia, 2010:76).

Dilihat dari mobilitas barangnya, Mahmudi (2010:146) menyatakan bahwa aset milik daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument/bangunan bersejarah (heritage).
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Sufian Hamim terhadap manajemen publik Pemerintahan di 10 desa sampel di Provinsi Riau (IJICC, 2019) menegaskan :

Determine the effectiveness of the development implementation policy which consists of organizing development resources, mobilizing development resources, evaluating and monitoring rural development programs in order to find strategies that emerge later as emergent strategies for adaptation (efektivitas suatu implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh pengorganisasian sumber-sumber daya pembangunan, penggerakan sumber- sumber daya pembangunan, evaluasi dan pengawasan program pembangunan perdesaan dalam rangka menemukan strategi yang muncul kemudian sebagai strategi darurat untuk penyesuaian).

Dari hasil penelitian Dwika Wulandari tentang Pelaksanaan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 (jurnal JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020), menyatakan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah tidak pernah dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau karena belum dikeluarkannya Berita Acara atau Keputusan Gubernur untuk melakukan tindak lanjut dari pelaksanaan Penghapusan Barang milik Daerah. Sementara Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau telah dikeluarkan. Proses penghapusan tersebut terkendala pada proses penilaian karena tim penilai yang disewa oleh BPKAD yaitu DJKN dan KJPP tersebut belum mengeluarkan laporan penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau.

Penelitian Cristine Monica Saren, (2018) dengan judul “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Aset Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung”. Penelitian ini menegaskan bahwa :

Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2017 dan selanjutnya, dalam menjalankan prosedur Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan barang, tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Sufian, 2002 : 10) tentang adanya suatu perencanaan strategis dalam penerapan sistem, hasil penelitian Sufian Hamim mengatakan bahwa:

sistem terbuka perencanaan strategis yang berorientasi kepada kualitas, keilmuan, dan kelompok secara bersungguh-sungguh diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berorientasi kepada kualitas maksudnya perencanaan strategis menciptakan dan mengembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang akan membuat setiap orang mengetahui bahwa kualitas fisik, mental, moral, pendidikan, teknis, dan kualitas pengalaman, serta kualitas hasil adalah tuntutan yang paling utama.

Hasil penelitian Kheke Nadea, 2016 dengan judul “Pengaturan Hak dan Kewajiban Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar”, mengatakan bahwasannya Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar Dimana mobil tersebut masih banyak digunakan untuk keperluan pribadi dan pengguna beranggapan mobil itu sudah seperti milik pribadi. Para pengguna juga tidak mendapat sanksi khusus apabila menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, tentunya masih bisa kita lihat saat tidak jam kerja mobil dinas terparkir ditempat umum dan sebagainya. Penyalahgunaan kewajiban oleh para pengguna mobil dinas membuat mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan dinas. Kendala pelaksanaan hak dan kewajiban penggunaan mobil dinas ini yang paling utama adalah kesadaran dari pengguna mobil tersebut, kemudian tidak ada aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi, serta biaya perawatan.

Penelitian Syandi Yusra Utama (2019), dengan judul “Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Di Kabupaten Pasaman Barat” menyatakan bahwa Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atas usulan (SKPD) yang diusulkan oleh Pembantu Pengelola Barang tersebut akan mendapat persetujuan disposisi kepanitiaan dari Sekretaris Daerah sebagai Pengelola

Barang. Dari disposisi tersebut maka dapat dilakukan rapat kepanitiaan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.2).kendala dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut. Masalah muncul apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah berganti pengurus, maka sangat dimungkinkan terjadinya suatu kerancuan atau ambigu terhadap barang yang akan dihapus. 3) Upaya BPKAD untuk Melakukan sosialisasi kepada SKPD dalam melaksanakan penghapusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil penelitian Dori Nofriadi, 2019 dengan judul “Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin” bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan ses-uai kebijakan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil

penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk biaya pengelolaan barang milik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan (2) adanya upaya sosialisasi dan pengadaan alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.

Penelitian Tesis Fikri Hamdi, 2017 UIN Suska Riau dengan judul “Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”. Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan 3 (tiga) pelaksanaan penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan. Penelitian ini menjelaskan :

Pada pembukuan Barang Milik Daerah pada BPKAD Provinsi Riau telah berjalan dengan baik namun masih ada sedikit barang yang belum lengkap pada pendataan, seperti tidak memiliki keterangan pada nomor kendaraan, nomor sertifikat dan sebagainya, kemudian dalam proses Inventarisasi masih adanya barang yang belum memiliki nomor yang belum di pilok atau sejenisnya pada beberapa barang milik daerah di BPKAD Provinsi Riau seperti pada Meja, kursi para Pejabat dan Staf serta beberapa pada barang yang difungsikan pada kantor, dan untuk Pelaporan Barang Milik Daerah pada Kantor BPKAD provinsi Riau sudah bisa dikatakan baik. Kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu pertama. Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, kedua metode pendataan yang belum maksimal. Ketiga, Belum tertibnya beradministrasi seperti dalam pemasangan pelabelan KIR yang tidak dilakukan pada setiap ruangan serta kesadaran para pegawai dalam melaksanakan tugas. Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah pertama, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai keahlian di bidang penatausahaan aset, Melaksanakan Bimbingan Teknis yang berkelanjutan, untuk mendapatkan kinerja yang efektif dan efisien, Mengajukan penambahan Personil Pengurus Barang pada Dinas Tertentu yang mana dinas tersebut membutuhkan personil yang seimbang dengan beban kerja yang ada.

Mencermati keempat penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan Aset daerah;
2. Penelitian ini bertujuan sama-sama untuk mengetahui bagaimana implementasi penghapusan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:


1. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru;
2. Indikator teori yang digunakan berbeda-beda;
3. Substansi yang menjadi fenomena masalah yang diangkat pada masing-masing lokasi penelitian dimana masalah yang muncul tidak akan sama dengan lokasi penelitian lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, yang fokus pada administrasi suatu organisasi tentang manajemen pengelolaan asset, yang terdiri dari indikator:

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

2.4. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. **Kebijakan** dalam penelitian ini adalah sebagai rangkaian konsep dan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap masyarakat yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. **Implementasi kebijakan** merupakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yan diinginkan. Adapun indikator Implementasi Kebijakan :
 - 1) **Struktur Birokrasi** merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
 - 2) **Sumber Daya** sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.
 - 3) **Disposisi** merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
 - 4) **Komunikasi** yang merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
3. **Manajemen aset daerah** adalah suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau pengawasan terhadap aset tetap dan revaluasi aset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar pemerintah daerah Provinsi Riau.

4. **Pengelolaan Aset daerah** adalah pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.
5. **Penghapusan** dalam penelitian ini adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
6. **Penatausahaan** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Dokumen kepemilikan** adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
8. **Kendaraan Dinas** merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Organisasi Perangkat Daerah atau yang disebut dengan OPD.
9. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru** merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016.

2.5 Operasional Variabel

Adapun Indikator operasional variabel dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran Penilaian
1	2	3	4	5
Implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Model implementasi kebijakan yang berspektif <i>top down</i> yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (<i>dalam Agustino, 2008 : 149-154</i>))	Implementasi Program Penghapusan Aset	1. Struktur Birokrasi	a. Tupoksi; b. <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP); c. Satpol PP Penegak Perda.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Sumber Daya	a. Kualitas Sumber Daya Manusia; b. Kecukupan Dana dan Fasilitas; c. Kewenangan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Disposisi	a. Kesadaran Pelaksana; b. Petunjuk/ Arahan Pelaksana; c. Intensitas respon.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Komunikasi	a. Koordinasi dengan Satpol PP; b. Transparansi terhadap proses lelang; c. Sosialisasi yang diberikan BPKAD terkait Proses lelang.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

2.6. Teknik Pengukuran Variabel dan Indikator

Pada dasarnya variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. Pengukuran variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Skala Likert*. Skala Likert merupakan metode pengukuran terhadap peristiwa faktual dari variabel dan indikator variabel yang terdiri dari lima atau tiga kategorikal. Sesuai dengan variabel penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Publik maka kategori penilaian yaitu : Baik, cukup baik, dan kurang baik terlaksana dalam melaksanakan program penghapusan aset kendaraan dinas.

Nilai rata-rata dihitung dengan cara menjumlah nilai masing-masing kasus dalam distribusi dan membaginya dengan jumlah seluruh pengamatan dalam distribusi tersebut, maka penulis menetapkan ukuran kategori interval sebagai berikut :

- a. Kategori Baik dengan interval skor antara : 66-100;
- b. Kategori Cukup Baik dengan interval skor antara : 31-65;
- c. Kategori Kurang Baik dengan interval skor antara : 5-30;

Tahap berikutnya adalah, sesuai dengan rumus rata-rata di atas, masing-masing jumlah jawaban dari setiap variabel dikalikan dengan nilai jawabannya. Kemudian semua hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah responden yang menjawab. Hasil perhitungan ini akan memberikan nilai tertentu bagi setiap variabel. Dengan menggunakan metode sederhana, kita dapat menganggap setiap variabel memiliki bobot kepentingan yang sama besar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe / Jenis Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan sifat dan jenis *deskriptif analitis* dengan pendekatan kuantitatif bersamaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara, gambar dan hasil pengamatan berupa catatan peristiwa dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, dimana informasi diperoleh dari informan dan dari peneliti itu sendiri. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan penyebaran angket atau kuesioner terhadap responden yang kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel yang sesuai dengan sifat dan jenis data kemudian diberi skor dan persentase.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, dipilihnya lokasi ini karena BPKAD Kota Pekanbaru merupakan organisasi perangkat daerah yang ada di Pemreintah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dan kewenangan untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi.

3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel Penelitian

Dari jumlah populasi yang relevan dengan objek penelitian akan dibagi dua kelompok, yaitu kelompok responden yaitu mereka yang bertanggungjawab

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan pengelolaan asset di BPKAD Kota Pekanbaru. Sedangkan kelompok informan yaitu mereka yang dianggap mengetahui dan Menguasai asset, namun bukan menjadi tugas pokok, fungsi dan peranannya, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Pekanbaru dan masyarakat (*stakeholder*).

Penelitian ini juga menggunakan informan untuk saling melengkapi informasi. Adapun informan penelitian ini adalah Walikota ataupun Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan ditetapkan 5 (lima) OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan metode acak sederhana. Sedangkan responden teknik penarikan sampel menggunakan teknik *sensus* artinya semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan dan responden penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Sampel	Sumber Informasi
1.	Walikota/ Sekda Kota Pekanbaru	1	Informan
2.	DPRD Kota Pekanbaru	1	Informan
3.	Kepala BPKAD Kota Pekanbaru	1	Responden
4.	Sekretaris BPKAD	1	Responden
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	1	Responden
6.	Kasubbid Inventarisasi dan Penghapusan Aset	1	Responden
7.	Pegawai/ Staf Subbid Inventarisasi dan Penghapusan Aset	5	Responden
8.	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru	5	Responden
9.	Media Massa	1	Informan
10.	Pengguna Kendaraan Dinas	3	Responden
Jumlah		20	-

Sumber : Olahan Peneliti, Tahun 2021

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data penelitian tersebut diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah atas tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data Primer, adalah data yang diolah peneliti yang diperoleh langsung dari responden dan informan berkaitan tentang item penilaian indikator dan variabel penelitian yaitu :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Organisasi
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru berupa dokumen peraturan yang berkaitan dengan Aset, Profil, Struktur Organisasi, Keberadaan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto atau film. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat terkait dengan penerapan kebijakan pengelolaan aset daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru .

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Observasi yaitu melakukan peninjauan secara langsung ke daerah atau lokasi penelitian untuk melihat kejadian sebenarnya secara gambaran umum;
2. Wawancara merupakan tanya jawab langsung kepada para informan ataupun responden yang ditentukan sebelumnya;
3. Kuesioner yaitu menyebarkan angket berupa daftar pertanyaan dengan jawaban tertutup dalam hal ini menggunakan skala likert, dan pertanyaan jawaban terbuka.
4. Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku atau peraturan daerah.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif saling melengkapi. Data kualitatif disajikan dalam bentuk hasil wawancara, catatan peristiwa sebagai hasil pengamatan, foto, video dan audio peristiwa. Data kuantitatif di klasifikasi sesuai dengan karakteristiknya kemudian disajikan pada tabel frekuensi sederhana

dan dihitung persentasenya. Data primer tersebut dilengkapi pula dengan data sekunder untuk di croscheck, kemudian dianalisis peristiwa faktual yang didukung data tersebut apakah ada persamaan atau perbedaan dengan teori di kajian kepustakaan untuk menentukan sikap ilmiah peneliti dan menarik suatu kesimpulan.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian, Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2021/ 2022																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X																		
2	Seminar UP		X	X	X	X															
3	Riset			X	X	X	X														
4	Penelitian Lapangan				X	X	X	X	X												
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X										
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis								X	X	X	X	X	X							
7	Ujian Tesis													X	X	X	X				
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																	X	X		
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X

Catatan: Jadwal bersifat tentative, sewaktu-waktu dapat berubah

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Sejarah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. daerah ini semula sebagai ladang masyarakat, lambat laun menjadi perkampungan. kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru disebut "Dusun Payung Sekaki" terletak ditepi muara sungai Siak.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut "Pekanbaru". Kemudian tanggal 23 Juni 1784 M dikuatkan dengan Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan

Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peran serta masyarakat menjadi hal yang penting dan utama dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan harapan semua pihak, tanpa dukungan masyarakat tentunya pembangunan di segala bidang yang direncanakan tidak akan terwujud sesuai dengan apa yang telah digariskan.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

a. Visi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah:

"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

1. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

2. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.
3. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.
4. Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan, dalam kondisi ini dicitakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan

dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

5. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

b. Misi Kota Pekanbaru

Misi Kota Pekanbaru merupakan gambaran dan cerminan kondisi masa depan, dan dengan adanya Visi antara Walikota Pekanbaru yakni Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani, maka Misi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi tinggi, serta menguasai teknologi yang tinggi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional yaitu masyarakat yang pintar (*smart people*).
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani
3. Menyediakan infrastruktur dasar JALITA yang memadai yaitu meliputi: Jalan, Air Bersih dan Sanitasi, Listrik dan Telekomunikasi.
4. Mewujudkan penataan ruang lahan yang efisien, efektif dan pemerataan pembangunan dalam semua wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki,

serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*Green City*)

5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat serta membuka lapangan kerja melalui peningkatan sektor unggulan yaitu sektor Jasa, Perdagangan dan industri. Mewujudkan Proses Pendidikan Berbasis Relegius.

4.1.3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Pekanbaru menjadi kota tempat pusat pemerintahan Provinsi Riau sehingga dibangun gedung-gedung Pemerintahan Provinsi Riau seperti Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai dinas pemerintah lainnya. Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian berhasil ditetapkan PERDA Kota Pekanbaru yaitu berdasarkan Peraturan Daerah pembentukan dan susunan 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2017 terdiri dari 31 OPD dan 12 Kecamatan sebelum pemekaran ditahun 2019, berikut 31 OPD baru di jajaran Pemko Pekanbaru:

1. Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru dengan tipe A
2. Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tipe A
3. Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru tipe A
4. Dinas Pendidikan (Disdik) tipe A
5. Dinas Kesehatan (Diskes) tipe A
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tipe B
8. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tipe A

9. Dinas Sosial (Dinsos) tipe B
10. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tipe B
11. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tipe B
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tipe B
13. Dinas Pangan tipe B
14. Dinas Pertanahan tipe B
15. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tipe A
16. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B
18. Dinas Perhubungan tipe B
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Stastika dan Persandian tipe B
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A
22. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B
25. Dinas Pertanian dan Perikanan tipe B
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A
28. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) tipe B
29. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) tipe B
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tipe A
31. Badan Pendapatan Daerah tipe A.

4.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdiri pada tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan penggabungan 2 (dua) Bagian di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Bagian Keuangan dan

Bagian Perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan keinginan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada saat itu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terhitung Januari 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pekanbaru berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

a. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas, Transparan Dan Akuntabel Dalam Mendukung Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan misi yang jelas dan merupakan pernyataan tentang tujuan terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur.

Adapun **MISI** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam upaya menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparat yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu;
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

4.2.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan;
- g. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Adapun yang menjadi susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran;
 3. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengeluaran;
 2. Sub Bidang Penerimaan dan Transfer;
 3. Sub Bidang Administrasi, Pembiayaan dan Manajemen Kas.
- e. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
 3. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset.
- f. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja;
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang keuangan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta memimpin segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- i. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pelaksanaan tugas mewakili Kepala Badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan anggaran. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan rencana bidang anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan;
- c. Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD;
- d. Pengkoordinasian penyusunan APBD;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
- f. Pelaksanaan fasilitasi, penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran;
- c. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan;

- c. Penyusunan rencana pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana kerja SKPD;
- d. Pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran;
- f. Pendokumentasian pembukuan dan laporan;
- g. Pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengeluaran;
- b. Sub Bidang Penerimaan dan Transfer;
- c. Sub Bidang Administrasi, Pembiayaan dan Manajemen Kas.

5. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan aset. Bidang Pengelolaan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam pengelolaan aset daerah;
3. Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,

pembiayaan barang milik daerah yang tidak diserahkan penggunaannya kepada SKPD;

4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
5. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan aset daerah dalam rangka penyusunan neraca keuangan daerah;
7. Pelaksanaan pengamanan dokumen kepemilikan, penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian aset daerah;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :

- a. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset;
- b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
- c. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, dan Pengawasan Aset.

6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan akuntansi. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengkoordinasikan Bidang Akuntansi meliputi akuntansi pendapatan, akuntansi belanja;
- b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan tugas program kerja bidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja serta pembinaan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan pengendalian proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. Pelaksanaan pengendalian pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja;
- e. Pelaksanaan pengendalian proses penghimpunan, penelitian dan pemeriksaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD;
- f. Pelaksanaan pengendalian rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap penerimaan dan belanja;
- g. Penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja;
- c. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi

4.1.4. Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru didukung oleh pegawai dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan eselonering.

1. Berdasarkan Golongan

Untuk melihat tingkat golongan yang dimiliki oleh pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tingkat Golongan Pegawai pada BPKAD Kota Pekanbaru
Tahun 2021

No	Tingkat Golongan	Jumlah (orang)
1.	I	1
2.	II	15
3.	III	36
4.	IV	10
JUMLAH		62

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2021

Dari tabel 4.1 diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas SDM aparatur di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru didominasi oleh SDM aparatur bergolongan III sebanyak 36 orang atau 52%, hal ini dapat menunjukkan bahwa SDM aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru cukup terampil dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas.

2. Menurut Jenis Kelamin.

Kemudian untuk melihat pegawai yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)
1.	Laki-Laki	27
2.	Perempuan	35
JUMLAH		62

Sumber: BPAKD Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa antara pegawai laki-laki dan Perempuan mempunyai selisih jumlah yang tidak terlalu banyak yaitu Laki-laki sebanyak 27 orang dan Perempuan sebanyak 35 orang. Dari faktor jenis kelamin terlihat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru memiliki komposisi pegawai yang seimbang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mempunyai komposisi pegawai yang seimbang dan seharusnya potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Berdasarkan Umur

Kemudian untuk melihat pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru menurut jenjang pendidikan yang dimiliki ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Jenjang Pendidikan Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru
Tahun 2021

No	Pendidikan	Frekuensi (orang)
1.	S2	11
2.	S1	25
3.	D I – D III	11
4.	SMA Sederajat	14
5.	SMP	1
JUMLAH		62

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa bahwa mayoritas SDM aparatur di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru didominasi oleh SDM aparatur berpendidikan S1 sebanyak 25 orang atau 40.32%, hal ini dapat menunjukkan bahwa SDM aparatur pada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Pekanbaru cukup kompeten dalam melaksanakan tugas dan untuk menambah kemampuan bagi lulusan SMP sampai dengan DIII akan diberikan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan publik dalam melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini akan membahas tentang kebijakan publik, khususnya dari aspek implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Goerge C. Edward III yang akan dijadikan landasan teori implementasi kebijakan publik. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; dan Struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

5.1. Analisis Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru

Proses pengelolaan barang milik daerah Kota Pekanbaru dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Aset yang dikepalai oleh E. Zikra Habibah, SP, M.Si. Kebijakan pengelolaan Aset di Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana tahapan proses pengelolaan barang milik daerah meliputi : pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD, barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi.

Pola penghapusan barang milik daerah dimulai dari usulan pemindahtanganan, menerbitkan berita acara penelitian pemindahtanganan barang milik daerah yang ingin dihapuskan. Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, kemudian penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang milik daerah pada pengelola serta penghapusan pemusnahan bagi barang yang tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dan dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut: (a) Pertimbangan teknis, antara lain rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa, karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya, selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaannya susut dalam penyimpanan/pengangkutan; (b) Pertimbangan ekonomis, antara lain untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh; (c) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian,

yang disebabkan antara lain kesalahan atau kelalaian Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang, diluar kesalahan/kelalaian Pengurus Barang / Pengurus Barang, bagi tanaman atau hewan/ternak dan karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Berikut hasil olahan data kuesioner dan wawancara peneliti mengenai Indikator dan sub indikator penelitian tentang Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

5.1.1 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. salah satu syarat yang mendukung berjalannya implementasi kebijakan dengan efektif yaitu di perlukannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pembuatan prosedur kerja. Ini bertujuan untuk menyeragamkan kebijakan yang akan di implementasikan. SOP ini juga menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi.

Tanggapan responden dan informan terhadap Struktur Birokrasi dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 : Tanggapan Responden dan Informan terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Pernyataan	Jawaban			Jumlah	Kategori
		B	CB	KB		
1.	Bidang Aset sudah melakukan pemanfaatan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi berupa: sewa, pinjam pakai, dan penghapusan.	7	9	4	20	31-65
2.	Ketersediaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dalam melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan.	4	13	3	20	
3.	Satpol PP Penegak Perda dalam pelaksanaan penertiban Aset Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Pekanbaru.	6	11	3	20	
	Jumlah	17	33	10	60	Cukup Baik
	%	29	55	16	100	

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5.1. dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap struktur Birokrasi, masuk dalam kategori 31-65 yaitu cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa Bidang Aset sudah melakukan pemanfaatan terhadap barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkategori cukup baik, dan Ketersediaan *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan juga berkategori cukup baik. Selanjutnya dalam struktur birokrasi perlu adanya penegak Perda dalam hal ini Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban asset kendaraan dinas juga berkategori cukup baik. Hal demikian bermakna dalam struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung

kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik masih belum efektif, Prosedur Rutin atau SOP dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan sudah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, terbukti dari koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian hingga pengurus barang Sekretariat Daerah sudah dilaksanakan dengan baik dan saling mendukung untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya untuk penghapusan Barang Milik Daerah kearah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) mengatakan bahwa faktor ini merupakan suatu kendala karena kurangnya kesadaran dari kegunaan aset itu sendiri. Kepala Bidang Pengelolaan Aset mengatakan bahwa pejabat baru hasil dari perubahan struktur baru yang bukan berasal dari bidangnya jadi masih perlu penyesuaian dan pembinaan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru, mengenai pertanyaan tentang Prosedur tentang Penghapusan Aset Kendaraan Dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seperti wawancara dengan Kepala Sub Bagian Inventarisasi & Penghapusan Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Hafiid Hartamiarno, ia mengatakan :

“Tentu semua prosedur tentang Penghapusan Aset Kendaraan Dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru harus sesuai dengan SOP yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, faktor penghambat terjadi dikarenakan kurangnya ketegasan dan pengawasan pimpinan untuk

menghimbau setiap pimpinan kegiatan untuk melaksanakan pelaporan. Bagian Pengelolaan Aset sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua OPD yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek (PPTK) jarang melaporkan ke Pengurus dan Penyimpan Barang pada OPD tersebut.” (Hasil wawancara, 09 November 2021)

Jika dilihat dari Struktur organisasi akan berjalan dengan baik dalam mengimplementasikan suatu kegiatan jika didukung dengan prosedur kerja, pembagian kerja, serta kerjasama dan koordinasi yang tertata dengan rapi. Ditinjau dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara efektif.

Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan perimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah dapat memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Sufian, 2002 : 10) bahwa sistem terbuka perencanaan strategis yang berorientasi kepada kualitas, keilmuan, dan kelompok secara bersungguh-sungguh diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berorientasi kepada kualitas maksudnya perencanaan strategis menciptakan dan mengembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang akan membuat setiap orang mengetahui bahwa kualitas fisik, mental, moral, pendidikan, teknis, dan kualitas pengalaman, serta kualitas hasil adalah tuntutan

yang paling utama. Berorientasi kepada keilmuan maksudnya perencanaan strategis mendasarkan diri kepada bahwa semua tugas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial dapat dan harus dianalisis melalui metode ilmu pengetahuan yang mencakup observasi, pengumpulan data, analisis, pengujian dan implementasi aktual. Berorientasi kepada kelompok (tim) maksudnya perencanaan strategis dapat mengkondisikan setiap orang untuk berperilaku dan berkerjasama sesuai dengan tuntutan organisasi atau terciptanya sistem sosial yang kooperatif.

Dari wawancara terkait Perencanaan kebutuhan BMD, dapat dikatakan bahwasannya perencanaan kebutuhan telah dilakukan dengan cara mengumpulkan kebutuhan dari setiap bagian masing-masing agar diisi dalam daftar perencanaan kebutuhan yang kemudian rencana kebutuhan BMD tersebut diteliti oleh Sekretaris Daerah. Setelah diteliti maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganggaran. Penganggaran dalam perencanaan kebutuhan BMD merupakan kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran bagi masing-masing SKPD sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Anggaran yang memadai akan mendukung tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian yang membutuhkan barang milik daerah, namun berbeda dengan pendapat Yesi Filiarti selaku Kasubbag Keuangan dan Penataan Aset Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Jadi prosedur dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah ini yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Disini kan ada 3 bagian yaitu bagian umum, bagian perencanaan kebutuhan dan keuangan dan bagian persidangan, saya secara lisan/tertulis menanyakan

mengenai aset apa yang mereka butuhkan dan yang akan dihapuskan. Kemudian bagian perencanaan dan keuangan dituliskan lah apa yang dibutuhkan kemudian dimasukkan ke e-planning di BAPPEDA. Setelah disetujui, masuklah lagi ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), kemudian masuk juga ke eksistensi BAPPEDA kemudian masuk ke BPKPAD. Terakhir lah dia ketok palu penganggaran tahun 2021. Setelah ketok palu maka tindaklanjutnya adalah pengadaan barang. Disini disebut PPK yang ditugasi dan SKnya ditanda tangani oleh sekwan. Dialah yang merancang pengadaan setiap tahun. Per awal tahunlah itu direkrut oleh sekwan.” (Hasil wawancara, 11 November 2021)

Dari hasil wawancara terkait dengan masalah dalam menganggarkan kebutuhan di setiap bagian, ternyata memiliki kesenjangan dengan standar perencanaan kebutuhan BMD. Dari pengakuan sub bagian Perencanaan mengatakan semua barang milik daerah yang dibutuhkan selalu dianggarkan, namun Bagian Penataan Aset dan Bagian Keuangan mengakui kebutuhan tertentu tidak dianggarkan. Dengan demikian adanya masalah mengenai standar perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dipersyaratkan tidak terpenuhi dan akan berpengaruh pada sarana dan prasarana yang dapat menghambat setiap bagian melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Kendala penghapusan itu sendiri sebenarnya dikarenakan pengumpulan data barang-barang yang akan dihapuskan, kemudian dilaporkan ke BPKAD, barang tersebut diberikan nilai penyusutan dan itu juga sangat lama, harus diproses oleh Tim Penilai Khusus yang berasal dari luar BPKAD. Setelah adanya angka penilaian baru dilakukan penjualan atau lelang, namun sebelum itu juga harus ada Surat Keputusan (SK) dari Walikota.

5.1.2 Sumber Daya

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Sumber Daya. Sumber daya meliputi staf yang memadai dengan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan isi dari kebijakan itu untuk melaksanakan pelayanan publik, namun jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi kebijakan berhasil dengan optimal. Tanggapan responden dan informan terhadap Sumber Daya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2 : Tanggapan Responden dan Informan terhadap Indikator Sumber Daya

No	Pernyataan	Jawaban			Jumlah	Kategori
		B	CB	KB		
1.	Bagaimana Kualitas Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan BMD di BPKAD Kota Pekanbaru.	7	10	3	20	31-65
2.	Ketersediaan Fasilitas dalam mendukung kebijakan dan kecukupan Dana melaksanakan program penghapusan aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.	6	9	5	20	
3.	Kewenangan Pengelola Barang melalui Bidang Aset menerbitkan surat keputusan penetapan penghapusan barang milik daerah kepada masing -masing pengguna barang.	3	11	6	20	
	Jumlah	16	30	14	60	Cukup Baik
	%	27	50	23	100	

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5.2. dijelaskan bahwa Kualitas sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan asset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan berkategori cukup baik, dan Ketersediaan Fasilitas dalam mendukung kebijakan dan kecukupan Dana melaksanakan program penghapusan aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru berkategori cukup baik. Selanjutnya Kewenangan Pengelola Barang melalui Bidang Aset menerbitkan surat keputusan penetapan penghapusan barang milik daerah kepada masing -masing pengguna barang juga berkategori cukup baik. Hal demikian bermakna sumber daya dalam implementasi kebijakan publik melaksanakan program penghapusan aset kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya maksimal, namun demikian ditemukan bahwa faktor kuantitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang minim berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan informasi yang minim yang diterima oleh pihak OPD yang menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Pekanbaru program penghapusan aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dilihat dari sumber daya diketahui bahwa indikator dukungan fasilitas baik dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan masih belum maksimal untuk memperlancar proses kebijakan penghapusan Aset/Barang Milik Daerah. Faktor tidak maksimalnya dukungan baik dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan terletak pada kapasitas

gudang penyimpanan sudah kelebihan kapasitas dan tidak ada sekat antara barang yang rusak dan barang yang masih bagus.

Searah dengan ketentuan program maka pelaku program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih bekerja keras, penuh keuletan, serta tak mengenal lelah dalam mensukseskan program ini. Menurut Bapak E. Zikra Habibah, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mengenai kualitas sumber daya manusia dalam program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa:

“Yang menjadi sorotan utama dalam program ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai di Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Kota Pekanbaru. Jika ditinjau dari kemampuan pegawai yang melaksanakan program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang disadari bahwa masih dipenuhi oleh segala keterbatasan dan kekurangan dalam hal pengelolaan kegiatan dan penghapusan aset”. (wawancara tanggal 09 November 2021, pukul 14.00 WIB)

Padahal pada kenyataannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan program ini adalah para pegawai ditingkat teknis dalam program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru ini hanya bersifat koordinasi dan mendata semua aset kendaraan dinas yang ada. Sedangkan yang paling berperan pada tahap pelaksanaan program dilapangan adalah Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dan seluruh pimpinan OPD terutama yang menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pengorganisasian adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dalam menjalankan

struktur organisasi. Kegiatan tersebut terdiri dari pengelolaan sumber daya manusia, hubungan kerja dan komunikasi internal maupun eksternal. Dalam melakukan pengorganisasian Menurut Sufian (2005 : 186) mengatakan bahwa pengorganisasian meliputi aspek departemensi, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kontrol dan kesatuan perintah.

Selain dari jumlah staf, keterampilan pengelolaan penghapusan aset juga merupakan masalah besar yang dihadapi Biro BPKAD Kota Pekanbaru. Para pelaksana dituntut harus memiliki keterampilan yang terlatih dengan baik agar tidak menghambat pelaksanaan kebijakan. Kaitan dengan implementasi Peraturan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka diperlukan tambahan sumber daya manusia yang memiliki latar pendidikan manajemen aset. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya yang di gunakan untuk mengelola secara professional. Seperti yang telah di sampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Syoffaizal, ia mengatakan:

“BPKAD saat ini adalah Bagian Pengelolaan Aset yang terdiri atas 3 Kasubbid dan dalam 1 Kasubbid terdapat masing - masing 3 staf, ada 2 staf, dan ada juga 5 staf, jadi saya rasa sudah cukup dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, hanya saja rentang kendali jumlah aset yang banyak sehingga diperlukan pengamanan dan gudang yang lebih intensif. Hal tersebut tentunya menyulitkan kita selaku pengurus dalam memberikan pengkodean barang, terutama pada kendaraan yang rusak berat. Sumber daya manusia juga menjadi kendala kita dalam pengamanan administrasi tersebut, dimana kurangnya pemahaman terhadap proses penghapusan barang”. **(wawancara tanggal 09 November 2021, pukul 12.30 WIB)**

Sumberdaya lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan ini berbeda-beda dari satuan kerja ke satuan kerja lain,

seperti mengeluarkan perintah kepada para staf, dan bantuan teknis. Karena komunikasi yang kurang efektif para pejabat membutuhkan kerjasama dengan baik. Para pejabat struktural meminta sharing pendapat kepada para pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Wahab (2008:87) dengan cara ini ada dua keuntungan yang dapat diraih pertama mendorong keterlibatan para pelaksana kebijakan sehingga dapat menciptakan partisipasi. Kedua, mengeliminasi penolakan yang mungkin timbulnya dari para pelaksana kebijakan. Faktor yang tidak kalah pentingnya bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah fasilitas. Dengan adanya dukungan fasilitas yang memadai maka diharapkan dapat mendukung implementasi suatu kebijakan, kurangnya fasilitas sangat berkaitan dengan ketersediaan dana.

5.1.3 Disposisi

Para pelaksana kebijakan mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Menurut Edward III dalam Wahab (2008:92) banyak kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan organisasi dari para pelaksana. Disinilah kecenderungan menimbulkan hambatan terhadap implementasi.

Bahwa yang dimaksud sikap pelaksana disini adalah keterlibatan pihak OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan program penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tanggapan responden dan informan terhadap indikator disposisi dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3 : Tanggapan Responden dan Informan Terhadap Indikator Disposisi

No	Pernyataan	Jawaban			Jumlah	Kategori
		B	CB	KB		
1.	Bagaimana tindakan para pelaksana kebijakan pengelolaan BMD (BPKAD Kota Pekanbaru) dalam melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik, maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, penyalahgunaan, dan pengambilalihan.	3	12	5	20	31-65
2.	Petunjuk/ Arahan Pelaksana terhadap semua aset harus memiliki bukti kepemilikan atau label milik Pemerintah Kota Pekanbaru.	4	15	1	20	
3.	Intensitas respon dan tanggung jawab OPD dalam pengawasan yang dilakukan BPKAD Kota Pekanbaru untuk mencegah hilang/rusaknya suatu aset.	2	10	8	20	
	Jumlah	9	37	14	60	Cukup Baik
	%	15	62	23	100	

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5.3. dijelaskan bahwa tindakan para pelaksana kebijakan pengelolaan BMD (BPKAD Kota Pekanbaru) dalam melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik, maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, penyalahgunaan, dan pengambilalihan cukup baik, dan Petunjuk/ Arahan Pelaksana terhadap semua

aset harus memiliki bukti kepemilikan atau label milik Pemerintah Kota Pekanbaru juga cukup baik. Selanjutnya Intensitas respon dan tanggung jawab OPD dalam pengawasan yang dilakukan BPKAD Kota Pekanbaru untuk mencegah hilang/rusaknya suatu aset juga berkategori cukup baik. Hal demikian bermakna tindakan dan sikap pelaksana kebijakan dalam pengelolaan dan penghapusan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal, masih dijumpai Tim penilai BPKAD belum mengerti sepenuhnya tentang tugas pokok dan fungsi dari Tim Penilai tersebut, maka wewenang pun tidak dapat dijalankan. Maka belum optimalnya sumber daya dengan indikator informasi, wewenang atau kewenangan. Karena kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu ada maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan.

Untuk indikator Disposisi dalam implementasi Kebijakan melaksanakan program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru, sikap atau disposisi atasan sangat berperan penting, bagaimana sikap atasan (Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubbid Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru) dalam memberikan arahan terhadap Penghapusan Aset Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Syoffaizal, ia mengatakan:

“Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah, saya selaku Kepala Badan sudah secara tegas untuk menerapkannya khususnya pada penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru”. (wawancara tanggal 09 November 2021, pukul 12.30 WIB)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Ibu Yulianis, ia mengatakan :

“Sikap atasan dalam memberikan arahan terhadap Penghapusan Aset Kendaraan Dinas berdasarkan Perda tersebut sudah tegas, hanya saja kurang sanksi” (wawancara tanggal 10 November 2021, pukul 10.00 WIB)

Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi pihak OPD di Kota Pekanbaru memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program penghapusan aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari seluruh pihak OPD di Kota Pekanbaru.

Dari apa yang terjadi di Kota Pekanbaru kita bisa melihat bahwa salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan penghapusan aset Kota Pekanbaru adalah tingginya respon pihak OPD itu sendiri. Pihak OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari betul bahwa berpartisipasi dalam program penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ini berarti turut serta dalam berpartisipasi dalam pengelolaan aset di Kota

Pekanbaru. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Jamil mengatakan bahwa:

“Bentuk partisipasi yang diberikan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya bisa dilihat dari barang ataupun material saja melainkan bentuk partisipasi yang diberikan dapat dilihat melalui sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu dan pikiran, begitupun juga perhatian dalam program penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru itu sendiri yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya kepada pihak OPD itu sendiri”. (wawancara tanggal 10 November 2021, Pukul 09.30 WIB)

Dalam program penghapusan aset kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ini keterlibatan pihak OPD menjadi syarat mutlak kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada dasarnya program ini memang menginginkan adanya pelembagaan pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan. Berikut Siklus manajemen aset pada tingkat daerah secara umum meliputi tahap tahap berikut:



Gambar 5.1
Siklus Manajemen Aset Daerah

Dari gambar 5.1 diatas, dalam manajemen aset daerah keterlibatan pihak OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dimulai dari proses

perencanaan program yaitu mulai kehadiran dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh di Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Begitupun juga ketika dilakukan penggalian gagasan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam menyampaikan ide, gagasan maupun saran bagi kepentingan pembangunan Kota Pekanbaru.

5.1.4 Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Oleh karena itu program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru harus didukung oleh berbagai pihak yang berada dalam kegiatan program tersebut, seperti koordinasi antara pihak Pemerintah Kota Pekanbaru sampai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan adanya komunikasi yang baik. Edward menegaskan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga kebijakan akan berjalan

efektif. Kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana juga dibutuhkan agar pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan.

Tanggapan responden dan informan terhadap Indikator Komunikasi dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Komunikasi

No	Pernyataan	Jawaban			Jumlah	Kategori
		B	CB	KB		
1.	Komunikasi dan Koordinasi dengan Satpol PP dalam menertibkan kepemilikan Aset Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru.	7	11	2	20	31-65
2.	Transparansi terhadap proses lelang yang dilaksanakan BPKAD Kota Pekanbaru terhadap penghapusan kendaraan dinas.	1	8	11	20	
3.	Sosialisasi yang diberikan BPKAD terkait Proses lelang program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru	2	10	8	20	
	Jumlah	10	29	20	60	Cukup Baik
	%	18	49	33	100	

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5.4. dijelaskan bahwa Komunikasi dan Koordinasi dengan Satpol PP dalam menertibkan kepemilikan Aset Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru cukup baik, dan Sosialisasi yang diberikan BPKAD terkait Proses lelang program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkategori cukup baik, Sedangkan Transparansi terhadap proses lelang yang dilaksanakan BPKAD Kota Pekanbaru terhadap penghapusan kendaraan dinas berkategori kurang baik. Hal demikian bermakna komunikasi

terhadap transparansi penghapusan kendaraan dinas melalui proses lelang belum maksimal, masih dijumpai peristiwa Proses administrasi yang memakan waktu cukup panjang untuk sampai ke tahap penghapusan karena banyaknya usulan yang di sampaikan oleh OPD lainnya dari berbagai daerah kepada DJKN dan KJPP. Oleh karena itulah proses untuk mencapai penghapusan membutuhkan proses yang sangat panjang juga memperlambat proses Penghapusan Barang Milik Daerah. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dan Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan, apakah hal tersebut sudah diterapkan.

Terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait dalam implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru, maka terutama dalam program yang dilakukan oleh Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru maka komunikasi yang minim bersama dengan Organisasi Perangkat daerah lainnya menjadi faktor penghambat dalam program tersebut.

Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pendataan dan penghapusan aset, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja melainkan secara terus menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program. Dari hasil wawancara dengan Bapak E. Zikra Habibah, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya untuk proses sosialisasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan dengan dua

cara yaitu secara rapat koordinasi dengan pihak unsur OPD dan Sekwan serta memanfaatkan media informasi yang ada. sosialisasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pertemuan langsung dengan OPD dilakukan dengan menggunakan pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru maupun secara informal yang menggunakan pertemuan yang telah ada sebelumnya serta selain melalui pertemuan langsung dengan OPD, sosialisasi dan penyebarluasan informasi program penghapusan aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan melalui media informasi.” (wawancara tanggal 09 November 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, komunikasi dalam pelaksanaan program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya tidak hanya melalui forum resmi sosialisasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan secara formal maupun informal terutama kepada instansi-instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi sehingga tercapai suatu persepsi yang sama tentang program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Beberapa transmisi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru antara lain:

- a. Kepala Dinas selaku Pimpinan OPD dan Pengguna Barang Milik Daerah

Kepala Dinas yang ada OPD Kota Pekanbaru merupakan pimpinan yang diberikan amanah untuk melakukan kegiatan Dinas sesuai dengan tupoksinya.

Karena itu keberadaan Kepala Dinas tersebut merupakan alternatif sebagai media sosialisasi atau penyebarluasan informasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Camat merupakan Pengguna Barang Milik Daerah dan bertanggungjawab terhadap Barang Milik Daerah tersebut.

b. Media cetak dan elektronika.

Media cetak seperti majalah, bulletin, surat kabar, Pekanbaru Pos, Tribun Riau, media elektronika seperti radio, televisi, serta media Riau Televisi serta informasi melalui tempat ibadah menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan informasi mengenai program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru.

c. Papan informasi

Papan informasi merupakan media penyebarluasan informasi di setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan sarana sosialisasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwajibkan keberadaannya untuk seluruh OPD. Bahkan dari itu papan informasi tersebut di tempatkan di pada tempat terbuka yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan mengetahui konsep program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru secara utuh dan tahu apa yang terjadi dilapangan akan sangat membantu para pelaku pendukung program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Untuk sosialisasi ditingkat masyarakat, Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pekanbaru Bapak Bapak Fadlinur, ia mengatakan:

“Informasi tentang program penghapusan aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru jangan hanya disampaikan begitu saja, tetapi perlu diberikan pemahaman secara mendalam kepada seluruh OPD di Kota Pekanbaru tentang proses pendataan dan penghapusan aset itu sendiri. Seluruh OPD pada dasarnya akan tertarik, menerima informasi suatu program yang datang dari luar dan akan mau berperan serta untuk memberikan kontribusinya jika mereka merasakan ada manfaat yang dapat diambil. Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada seluruh OPD di Kota Pekanbaru bahwa program penghapusan aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu jembatan bagi daerah dalam mengelola aset-asetnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.”

Masalah yang terjadi dilapangan yaitu fasilitas mengenai kendaraan bermotor adalah bahwa pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor tersebut, sehingga secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Hal ini mempengaruhi ketidakteraturan dalam administrasi didalam buku inventaris. Tentunya hal ini mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris.

Tahapan selanjutnya setelah proses penghapusan adalah pelelangan, hal inilah yang masih belum efektif karena belum adanya transparansi dalam proses pelelangan terhadap kendaraan dinas yang sudah dihapuskan, adapun tahapan-tahapan yang dilalui sesuai dengan penjelasan Kabid Pengelolaan Aset pada BPKAD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pengelola Barang melalui BPKAD Kota Mataram selaku koordinator pengelolaan BMD membuat

surat pemberitahuan kegiatan penghapusan BMD kepada semua SKPD lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Atas dasar surat pemberitahuan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang mengajukan Surat Permohonan Penghapusan BMD kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru.
3. Panitia penghapusan Kendaraan Dinas Kota Pekanbaru melakukan penelitian lapangan, uji fisik sekaligus pemilahan terhadap BMD yang ditaksir masih memiliki nilai ekonomis dan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Hasil dari penelitian lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara.
4. Untuk BMD yang ditaksir masih memiliki nilai ekonomis. Panitia Penghapusan BMD akan menindaklanjutinya melalui proses pemindahtanganan BMD. Proses pemindahtanganan BMD dapat berupa penjualan maupun hibah.
5. Jika pemindahtanganan dilakukan melalui mekanisme penjualan/lelang maka terlebih dahulu dilakukan proses penilaian BMD untuk memperoleh nilai wajar BMD dan menjadi nilai limit lelang. Penilaian BMD dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Penilai Pemerintah atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku penilai publik yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
6. Setelah proses penjualan/lelang, terhadap BMD yang berhasil terjual/dilelang hasilnya disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD. Sedangkan untuk BMD

yang tidak berhasil terjual/tidak memiliki peminat dalam lelang, maka ditindaklanjuti dengan mekanisme hibah atau pemusnahan BMD.

7. Jika pemindahtanganan dilakukan dengan mekanisme hibah maka dibuatkan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD.
8. Untuk BMD yang ditaksir sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Panitia Penghapusan BMD akan menindaklanjutinya dengan mekanisme pemusnahan BMD. Atas pemusnahan BMD tersebut dibuatkan Berita Acara Pemusnahan BMD.
9. Setelah proses selesai, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD jika proses dilakukan dengan mekanisme pemindahtanganan dan Berita Acara Pemusnahan BMD jika proses dilakukan dengan mekanisme pemusnahan.
10. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD tersebut, BMD dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Menurut Marse dalam (Tangkilisan, 2004:10), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, maka salah satunya adalah informasi. terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil daripada kebijakan tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan daripada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk

membrikan dukungan bagi pelaksanaanya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini ditampilkan rekapitulasi data Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana pada tabel 5.5. berikut :

Tabel 5.5 : Rekapitulasi Data Hasil Penelitian

No	Indikator Variabel	Persentase			Jumlah	Kategori
		B	CB	KB		
1.	Struktur Birokrasi	29	55	16	100	31-65
2.	Sumber Daya	27	50	23	100	
3.	Disposisi	15	62	23	100	
4.	Komunikasi	18	49	33	100	
	Rata-Rata	22	54	24	100	Cukup Baik
	%	22%	54%	24%	100	

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5.5. dijelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terlaksana berada pada kategori sudah baik 22 %, cukup baik 54 %, dan 22 % pelaksanaanya masih kurang baik. Ini bermakna dalam pelaksanaan program Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Pekanbaru masih menemukan kendala sehingga dalam pelaksanaan program untuk mencapai kinerja belum maksimal. Berdasarkan data primer hasil kuesioner dan sejalan pula dengan hasil wawancara terhadap informan kendala itu terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor.

Adanya Program penghapusan aset kendaraan dinas Kota Pekanbaru kegiatan yang dijalankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah, pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. Namun, seluruh pengguna aset dalam hal ini pengguna kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua yang hampir sebagian besar adalah pejabat eselon II, III dan IV harus ikut bertanggungjawab dalam pengawasan dan pemeliharaan aset tersebut. Begitu pula bagi pengelola aset pada masing-masing OPD, pengelola barang harus mengawasi secara ketat dan mencatat dengan akurat data aset yang dipergunakan oleh satuan kerjanya. Pada dasarnya pengawasan sebagai bagian dari pengendalian secara integral, jika dilihat dari indikator Sumber Daya menurut teori Edward (dalam, Winarno, 2012:186), bahwa Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana melaksanakan program membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka menguasai teknik-teknik administrasi pengelolaan barang milik daerah. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Faktor kuantitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang minim berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan informasi yang minim yang diterima oleh pihak OPD yang menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Pekanbaru program penghapusan aset kendaraan bermotor di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan demikian untuk mengantisipasi persoalan mengenai kemampuan pegawai program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola kegiatan ini adalah dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara kontinyu dan menyeluruh. Pelatihan tersebut lebih diberikan kepada para pelaku ditingkat kelurahan/kecamatan sebagai bekal dalam menjalankan program serta bekal sebagai pelaku yang secara langsung akan menghadapi masyarakat sebagai sasaran program penghapusan aset kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tingkat komunikasi dalam hal transparansi terhadap proses lelang yang dilaksanakan BPKAD Kota Pekanbaru terhadap penghapusan kendaraan dinas masih kurang baik, dimana berdasarkan aturan yang ada tanggungjawab terhadap kondisi aset yang dipakai oleh pejabat pemerintah tidak merupakan tanggungjawab penuh oleh BPKAD dan tidak hanya dibebankan kepada pengurus barang saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan aset

tersebut. Kesadaran yang kurang yang dimiliki oleh para pegawai di lingkup BPKAD Provinsi Riau mengakibatkan tanggung jawab yang diberi kepada pegawai dalam hal pemakaian/ penggunaan aset tetap barang milik daerah menjadi tidak efisien.

Struktur Birokrasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah. Seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan staf, serta membantu atasan dalam menjalankan fungsi organisasi. Absennya pejabat memberi pengaruh buruk terhadap organisasi dan manajerial sehingga pengelolaan aset yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Kekayaan Daerah tidak berjalan dengan optimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau sebaiknya meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya agar proses pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan dengan maksimal, dan meningkatkan sumber daya dalam hal staff dan informasi/wewenang agar Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dapat dikelola oleh Sumber

Daya Manusia yang kompeten, dan juga meningkatkan fragmentasi antar anggotanya dalam hal struktur birokrasi agar staff dan pegawai BPKAD menjalankan tugas sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Organisasi publik akan mampu mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan apabila kekuatan organisasi publik melebihi kelemahan yang dimiliki. Dalam konteks ini organisasi publik harus mampu mengeksploitasi peluang dan mengeliminir ancaman yang mengitarinya. Sementara itu ketangguhan suatu organisasi publik untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, ditentukan oleh dinamika organisasi yang bersangkutan dan interaksi yang terjadi pada organisasi dengan lingkungannya dan antara satuan-satuan kerja di dalam organisasi publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terlaksana cukup baik. Hal yang menjadi faktor kendala dalam hal penghapusan aset kendaraan dinas terkait sumber daya dalam melaksanakan program penghapusan aset kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya maksimal, faktor kuantitas sumber daya pelaksana program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang minim dan kurang memadai berpengaruh dalam tidak efektifnya implementasi program penghapusan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam konteks komunikasi, ditingkat OPD terkait dalam memahami dengan benar seluruh proses pengelolaan barang milik daerah khususnya kaitan dengan penghapusan Kendaraan Dinas terutama dengan metode pelelangan umum yang dilakukan di Pemerintah Kota Pekanbaru masih kurang baik, hal ini dikarenakan informasi yang minim yang diterima oleh pihak OPD yang menggunakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Dilihat Struktur Birokrasi dari proses pembuatan keputusan penilaian terlalu lama dalam hal sistem informasi penarikan kembali barang-barang asset yang akan dihapuskan, pergudangan yang kurang representatif dan kurang tegasnya sanksi yang dilakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru terhadap kendaraan dinas yang masih digunakan oleh mantan-mantan pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau sebaiknya harus disertai penegakkan aturan yang tegas dan sanksi dan melakukan penambahan sumber daya dalam hal staff yang kompeten dalam penghapusan Barang Milik Daerah.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan :

1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut penghapusan aset Kendaraan Bermotor di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya. Pemerintah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat menindaklanjuti lebih tegas terhadap kendaraan dinas yang masih digunakan oleh mantan-mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberi sanksi berdasarkan aturan yang ada. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap sebagai bagian besar dari kekayaan daerah dapat dipertanggungjawabkan
3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan

semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan Daftar Hasil Penghapusan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, agar adanya kejelasan serta keterbukaan dari pengelola, pengguna dan kuasa pengguna dalam memberikan informasi mengenai aset tidak bergerak yang diperlukan dalam membuat laporan Barang Milik Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah M. Syukur, 2006, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, Jakarta. P4N.
- Agus, Puji dan Ryanto. 2012. *Manajemen Barang Milik Daerah*. Bandung: dbuku.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anoraga, P. (2001). *Psikologi kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As'ad, M. (2004). *Psikologi industri, seri umum, sumber daya manusia*. Edisi 4. Yogyakarta : Liberty.
- Azwar, S. (2005). *Sikap manusia: teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barnard, I, Chester. 2008. *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses*. Jakarta: Gramedia.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Dunn, William. N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erizul Dan Febri Y. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol.2 No.2.
- Etzioni Amitai, 1995. *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: UI Press.
- Hamim, Sufian, Indra Muchlis Adnan, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen: Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Pekanbaru
- Hasani, Joozi. 2002. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bahian Aset*. Lombok Tengah. *Jurnal Manajemen* Volume 2 Nomor 2.

- Irfan, Islamy. M, 1987. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta:Bina Aksara.
- Legino, S. 2009. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Jakarta: Indonesia Press.
- Maleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Marbun S.F. 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, dan Fadillah. P, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung
- Mutiara S. Panggabean. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustika, Rasydah. 2006. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap*. Padang. Jurnal Produktivitas dan Manajemen Aset. No. 4.
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Nugroho, Rian D. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. Elekmedia Komputindo.
- Panggabean. 2002. *Kasus Aset Yayasan Dan Alterlatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riant, Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rianto, Adi. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit
- Samodra, Wibawa., Yuyun . P dan Agus P. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sikki, M. Chaeruddin. 1999. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 3, No. 1.
- Siregar, D.D. 2004. *Manajemen Aset*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sholeh, Rochmansjah. 2010. *Pengaruh Faktor-faktor Pengamanan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*, Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administratif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tamin, F. 2004. *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta : Belantika.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Usman, Husaini. Setiadi, Purnomo. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Wahab. 2003. *Analisis Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta. Intermedia.
- Wahyono, Teguh. (2004). *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wibowo, Eddy. 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta. BPFE:

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

B. JURNAL/ TESIS

Dwika Wulandari, 2020. Pelaksanaan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 (jurnal JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020).

Sufian Hamim, 2019. *The Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau, Indonesia* International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 10, Issue 4, 2019 URL.IJICC.com.

Sufian Hamim, 2019. *A Feasibility Study of the Expansion of the Districts of Pelalawan Regency, South Riau, Indonesia, Indonesia* International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 10, Issue 4, 2019 URL.IJICC.com.

John M. Bryson, Lauren Hamilton Edwards and David M. Van Slyke. *Getting strategic about strategic planning research*. PUBLIC MANAGEMENT REVIEW, 2018. VOL. 20, NO. 3, 317–339.

Cristine Monica Saren, 2018. “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Aset Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung.

Kheke Nadea, 2016 dengan judul “Pengaturan Hak dan Kewajiban Penggunaan Mobil Dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar”.

Syandi Yusra Utama, 2019. “Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Di Kabupaten Pasaman Barat.

Dori Nofriadi, 2019. “Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.

Fikri Hamdi, 2017. “Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau” UIN Suska Riau.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.